

# MANAJEMEN PERPAJAKAN

Overview and Tax Planning



**Dr. Eva Herianti, SE, M.Ak.CA., ACPA**

Eva herianti, merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lahir di Jakarta dan menyelesaikan SD, SMP, SMA di Sumatra Barat. Menyelesaikan S1 pada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menyelesaikan Program Magister Akuntansi Pada Universitas Persada Indonesia (YAI) kemudian menyelesaikan S3 pada Universitas Persada Indonesia (YAI). Aktif melaksanakan penelitian nasional dan internasional dan menulis buku yang telah diterbitkan.



**Dr. Amor Marundha, SE, M.Ak, Ak., CA., ACPA**

Amor Marundha, merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Lahir di Jakarta dan menyelesaikan pendidikan SD, SMP SMA di Jakarta Barat. Melanjutkan Studi S1 Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menyelesaikan program Magister Akuntansi pada Universitas Pancasila. kemudian menyelesaikan program Doktor pada Universitas Persada Indonesia Y.A.I  
Aktif melaksanakan penelitian yang dipublikasikan di jurnal Internasional bereputasi dan jurnal nasional yang terakreditasi. Anggota IAI mulai tahun 2020 sampai dengan 2022. Aktif menjadi anggota Assosiasi Pengurus Tax Center seluruh Indonesia tahun 2020 hingga sekarang.



www.amertamedia.co.id  
mediaamerta@gmail.com  
amertamedia  
Penerbit Buku



# MANAJEMEN PERPAJAKAN

Overview and Tax Planning

Dr. Eva Herianti, S.E., MAk., Ak., CA., ACPA  
Dr. Amor Marundha, S.E., MAk., Ak., CA., ACPA

**MANAJEMEN PERPAJAKAN**  
*Overview and Tax Planning*

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

---

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **MANAJEMEN PERPAJAKAN**

## *Overview and Tax Planning*

Dr. Eva Herianti, SE, M. Ak. CA., ACPA  
Dr. Amor Marundha, SE, M. Ak, Ak., CA., ACPA



**MANAJEMEN PERPAJAKAN**  
*Overview and Tax Planning*

**Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Amerta Media**  
**Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved***  
**Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media**  
**Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian**  
**atau seluruh isi buku ini**  
**tanpa seizin tertulis dari Penerbit**

**Anggota IKAPI**  
**No 192JTE/2020**

Cetakan Pertama: Januari 2024

15,5 cm x 23 cm

**ISBN: 978-623-419-560-6**

**Penulis:**

Dr. Eva Herianti, SE, M.Ak. CA., ACPA  
Dr. Amor Marundha, SE, M.Ak, Ak., CA., ACPA

**Editor:**

Lisnawati

**Desain Cover:**

Dwi Prasetyo

**Tata Letak:**

Ladifa Nanda

**Diterbitkan Oleh:**

Penerbit Amerta Media

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,  
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24

Email: [mediaamerta@gmail.com](mailto:mediaamerta@gmail.com)

Website: [amertamedia.co.id](http://amertamedia.co.id)

Whatsapp : 081-356-3333-24

## PRAKATA

---

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan pertolongan-Nya sehingga memudahkan penyusun untuk menyelesaikan pembuatan buku “Manajemen Perpajakan”. Tak lupa penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan buku ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Buku “Manajemen Perpajakan” mengulas gambaran umum dan perencanaan pajak. Ilmu dasar perpajakan dijabarkan lebih lanjut dalam buku ini, terlebih yang ada kaitannya dengan Overview dan tax planing yang disertai dengan legitasi dan hukum acara peradilan pajak.

Penyusun berharap buku ini dapat bermanfaat bagi mereka yang ingin mengetahui ilmu dasar manajemen perpajakan dan tax planningnya. Penyusun menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, sehingga penyusun terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan karya di masa mendatang.

Purwokerto, 16 Januari 2024

Penyusun

## DAFTAR ISI

---

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>TENTANG BUKU</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 OVERVIEW KUP (KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN)</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 OVERVIEW PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>49</b>
<b>BAB 3 OVERVIEW PAJAK PERTAMBAHAN NILAI</b>	<b>63</b>
<b>BAB 4 PENGERTIAN DASAR MANAJEMEN PAJAK</b>	<b>77</b>
<b>BAB 5 TAX PLANNING DAN PENGENDALIAN ATAS PENGHASILAN USAHA DAN PENGHASILAN LAINNYA</b>	<b>83</b>
<b>BAB 6 TAX PLANNING DAN PENGENDALIAN ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21</b>	<b>91</b>
<b>BAB 7 TAX PLANNING PADA WITHOLDING TAX (PPH POTONG PUNGUT) SELAIN PPH PASAL 21</b>	<b>97</b>
<b>BAB 8 LITIGASI DAN HUKUM ACARA PERADILAN PAJAK</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>119</b>
<b>PROFIL PENULIS</b>	<b>121</b>

# BAB 1

## Overview KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

### **NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP mempunyai beberapa fungsi adalah sebagai berikut:

#### **Fungsi NPWP**

Dalam perpajakan, NPWP memiliki fungsi sebagai berikut:

- Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan
- Sarana dalam administrasi perpajakan.
- Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

#### **Pendaftaran NPWP**

Wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor

pokok wajib pajak. Berdasarkan sistem “*self assessment*” semua wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Nomor pokok wajib pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak.

Selain daripada itu, nomor pokok wajib pajak juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang dimilikinya. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak, juga diwajibkan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak dilakukan.

Terhadap wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

## ***2\_ Overview and Tax Planning***

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh pengukuhan pengusaha kena pajak dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang.

Permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak dan/atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

Pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan tersebut, tata cara pemberian dan pencabutan nomor pokok wajib pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Sedangkan bagi Pengusaha badan, kewajiban melaporkan usahanya tersebut adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak selain digunakan untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban dibidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap

pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan, apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Adapun jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan pengusaha kena, termasuk penghapusan nomor pokok wajib pajak dan/atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak, juga diwajibkan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak dilakukan.

Bagi wajib pajak yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan agar dilakukan penghapusan NPWP. Mengenai tata cara penghapusan NPWP dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP173/PJ./2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan sistem *E-Registration*.

#### **4\_ Overview and Tax Planning**

## **KESADARAN WAJIB PAJAK**

Kesadaran wajib pajak yaitu suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran adalah kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi terhadap kenyataan (Paulo Freira, 2010). Kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan untuk mendorong dilakukannya suatu tindakan (Padila dan Prior; 2010).

Jadi kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal sebagai berikut (Manik Asri, 2009):

- Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
- Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.

## **SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK**

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk keperluan pemerintah di satu pihak, tetapi demi kepentingan rakyat banyak karena pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya kontra prestasi langsung kepada masyarakat secara individual dan tidak memandang jumlah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah.

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan syarat-syarat yang khusus untuk melakukannya agar seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun syarat-syarat pemungutan pajak.

Seperti yang ditulis oleh (Mardiasmo, 2016) dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

### **Keadilan (Pemungutan Pajak Harus Adil)**

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- **Yuridis (Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang)**  
Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2), hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- **Ekonomis (Tidak Mengganggu Perekonomian)**  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- **Finansial (Pemungutan Pajak Harus Efisien)**  
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- **Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana**  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Hal senada mengenai syarat pemungut pajak seperti yang ditulis oleh Mansury dan dikutip oleh Waluyo & Wirawan B. Ilyas (Mardiasmo, 2003) dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa:

#### **1. Syarat Keadilan Horizontal**

- **Definisi penghasilan**  
Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk ke dalam pengertian definisi penghasilan.
- **Globality**  
Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar.

- Net Income  
Ability to pay yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- Personal Exemptin  
Pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Equal Treatment For The Equals  
Penaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

## **2. Syarat Keadilan Vertikal**

- Unequal treatment for the unequals  
Besarnya tariff dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan).
- Progression  
Wajib pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan persentase tarif yang besar.

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar dapat tercapai suatu hal yang berkesinambungan antara wajib pajak dan pemungut pajak serta untuk menghindari hambatan dan perlawanan dari wajib pajak, karena wajib pajak merasa dirugikan oleh fiskus.

## **ASAS-ASAS DALAM PEMUNGUTAN PAJAK**

Pajak memiliki peran yang amat penting bagi keberlangsungan sebuah Negara, salah satu perannya adalah sebagai sumber biaya pembangunan. Agar aktivitas perpajakan dapat berjalan lancar, pemerintah pun menyediakan payung hukum dan asas pemungutan pajak. Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Berikut macam-macam asas pemungutan pajak (Rahayu, 2010).

### **Asas Finansial**

Berdasarkan asas ini, pungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan (finansial) atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Contohnya: Pak Ahmad bekerja sebagai guru honorer dengan pendapatan sekitar Rp15.000.000 per tahun, sedangkan Bu Laila bekerja sebagai Advokat dengan pendapatan sekitar Rp1.000.000.000 per tahun.

Berdasarkan asas finansial, besaran pajak yang harus dibayar kedua orang tersebut tentu saja berbeda. Berdasarkan asas ini pula, penetapan pungutan pajak yang harus dibayarkan kedua orang tersebut harus lebih kecil dari pendapatan mereka selama setahun.

### **Asas Yuridis**

Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Selain itu pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus berdasar undang-undang, artinya pemungutan pajak tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan rakyat (melalui wakil-wakil rakyat), di Indonesia hal tersebut tertuang dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.”

Setelah dilakukan amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya dicantumkan dalam Pasal 23 A, yang berbunyi:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Ketentuan tersebut (khususnya yang terbaru, yaitu Pasal 23 A) dapat dikatakan merupakan sumber hukum formal dari pajak. Dari ketentuan Pasal 23 A amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lalu muncul pertanyaan, mengapa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak cukup hanya menyatakan, karena Pasal 23 A menentukan atau mengatur demikian. Ketentuan atau Pasal 23 A amendemen Undang-Undang Dasar 1945 memang merupakan sumber hukum formal dari pajak, akan tetapi sebenarnya juga tersirat falsafah pajak yang lebih mendalam. Jadi, untuk menjawab pertanyaan di atas maka dapat dikemukakan landasan filosofis dari ketentuan Pasal 23 A tersebut.

Pajak merupakan peralihan kekayaan atau harta dari rakyat ke pada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan yang tidak ada imbalannya tersebut dalam kejadian sehari-hari hanya terjadi misalnya karena perampasan, penggarongan, pemberian hadiah secara sukarela dan lain-lain. Oleh karena itu, agar pemungutan pajak tidak dikatakan sebagai perampokan, penggarongan atau pemberian hadiah secara sukarela maka disyaratkan bahwa pajak sebelum dikenakan kepada rakyat harus mendapat persetujuan dari rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) anggota-anggotanya dipilih secara demokratis oleh rakyat, dan sekaligus mewakili rakyat, sehingga apabila DPR menyetujui rancangan undang-undang tentang pajak, maka berarti bahwa undang-undang tentang pajak tersebut juga telah disetujui oleh rakyat. Adapun landasan filosofis yang terkandung dalam Pasal 23 A amendemen UUD 1945 tersebut ternyata sama dengan falsafah perpajakan yang dianut di negaranegara maju seperti di Inggris yang falsafahnya berbunyi:

*“No taxation without representation.”*

Falsafah di Amerika Serikat berbunyi:

*“Taxation without representation is robbery.”*

Undang-undang tentang perpajakan menurut Adam Smith harus memenuhi syarat-syarat, yaitu syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial, dan syarat sosiologis. Syarat yuridis mengharuskan bahwa undang-undang pajak yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan harus memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan, dan juga harus memberikan manfaat.

Syarat ekonomis mensyaratkan bahwa pemerintah dalam memungut pajak harus benar-benar memperhatikan dampak ekonomi pada individu, jangan sampai pajak merupakan beban bagi individu atau warga masyarakat. Syarat finansial mensyaratkan bahwa dalam pemungutan pajak harus memberikan hasil atau cukup memberikan hasil pada kas negara, jangan sampai biaya yang digunakan untuk memungut pajak melebihi hasil dari pajak.

Syarat sosiologis mensyaratkan bahwa pajak harus dipungut sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu itu. Karena pajak adalah untuk keperluan masyarakat dan dipungut dari anggota masyarakat, maka pungutan pajak harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat (Soemitro, 2004).

### **Asas Ekonomis**

Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum (kepentingan rakyat secara menyeluruh), pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat, dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri.

Dalam asas ini disyaratkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh menghalangi usahanya dalam menuju ke kebahagiaan rakyat.
- Pajak tidak boleh menghalang-halangi lancarnya usaha perdagangan dan industri atau produksi.
- Pajak tidak boleh bertentangan atau merugikan kepentingan umum.

Kepentingan umum jangan sampai dirugikan, misalnya bantuan terhadap bencana alam menurut saluran-saluran tertentu yang dilakukan oleh orang-orang atau badan dapat dianggap sebagai pengeluaran yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah penghasilannya dalam rangka menghitung penghasilan bersih.

### **Asas Rentabilitas**

Asas ini mensyaratkan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari pajaknya, atau dengan kata lain pemungutan pajak harus memberikan hasil. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi budgetair atau fungsi keuangan, yaitu untuk mendapatkan keuangan yang sebesar-besarnya bagi negara, sehingga jika pemungutan pajak akan merugikan negara atau tidak menghasilkan, maka pemungutan pajak tidak perlu dilakukan.

### **Asas Resiprositas**

Asas ini menyatakan bahwa negara memberikan kebebasan subjektif dengan syarat timbal balik. Misalnya, duta besar suatu negara yang berada di Indonesia dapat dibebaskan membayar pajak tertentu dengan syarat bahwa negara dari duta besar tersebut juga membebaskan duta besar Indonesia di negara sahabat tersebut.

### ***The Four Maxims***

Disamping asas-asas tersebut, agar pemungutan pajak itu dirasa adil, maka peraturan pajaknya juga harus adil. Agar peraturan pajak adil, menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* peraturan pajak harus memenuhi 4 syarat, yaitu:

- *Equality* dan *Equity*  
*Equity* adalah kepatutan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sedangkan *equality* atau kesamaan mengandung arti bahwa dalam keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama
- *Certainty*  
artinya ada kepastian hukum, harus jelas subjek, objek, dan tarif pajaknya.

- *Convenience of payment*: artinya pajak harus dipungut pada saat yang tepat, saat yang paling baik bagi wajib pajak.
- *Efisiensi/economics of collection*: artinya pemungutan pajak harus memberikan hasil, dilakukan dengan sehemat-hematnya dan jangan sampai biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

### **TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK**

Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang menegaskan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan.

Apabila pada waktu pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terutang, maka kekurangan pembayaran pajak tersebut harus dibayar lunas paling lambat tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan itu disampaikan. Misalnya Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan harus disampaikan pada tanggal 31 Maret, kekurangan pembayaran pajak yang terutang atau setoran akhir harus sudah dilunasi paling lambat tanggal 25 Maret, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Ayat baru dari Pasal 9 yaitu ayat (2a) yang menegaskan bahwa apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau ayat (2) dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Ayat (3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Serta ayat (4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Ayat tersebut mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, untuk memperjelas cara penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

- Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2002 sejumlah Rp10.000.000,00 sebulan
- Angsuran Masa Pajak Mei Tahun 2002 dibayar tanggal 18 Juni 2002 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2002
- Tanggal 15 Juli 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak
- Sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) bulan  
 $= 1 \times 2\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp} 200.000,00$

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-

Undang menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa atas permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran pajak penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada wajib pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ditentukan bahwa: (1) wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas Negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Ketentuan ini mengandung arti bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak diperbolehkan menerima setoran pajak dari wajib pajak. Semua penyetoran pajak-pajak negara, harus disetorkan ke kas Negara melalui tempat-tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seperti Kantor Pos dan/atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dengan usaha memperluas tempat pembayaran pajak yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sekaligus menghindarkan adanya rasa keengganan dalam melaksanakan pembayaran pajak. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Dengan ketentuan ini, diharapkan akan dapat mempermudah pelaksanaan pembayaran pajak dan administrasinya.

Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa atas permohonan wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, atau Pasal 17C dikembalikan, namun apabila ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

Dalam hal wajib pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan utang pajak tersebut dan bilamana masih terdapat sisa lebih, baru dapat dikembalikan kepada wajib pajak.

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi wajib pajak dan menjamin ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian oleh Direktur Jenderal Pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan:

- Untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- Untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, dihitung sejak tanggal penerbitan.
- Untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C, dihitung sejak tanggal penerbitan; sampai dengan saat Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak diterbitkan.

Pada ayat (3) Pasal 11 dinyatakan bahwa apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan. Ayat ini menjelaskan bahwa untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi wajib pajak dengan kecepatan pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ayat ini menentukan bahwa atas setiap kelambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu seperti tersebut dalam ayat (2), kepada wajib pajak yang bersangkutan diberikan imbalan oleh Pemerintah berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan saat dilakukan pembayaran, yaitu saat Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak diterbitkan.

Pasal 11 ayat (4) menegaskan tentang tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang akan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

### **SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)**

Dalam Pasal 3 ditentukan bahwa Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Wajib pajak tersebut harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pengambilan sendiri Surat Pemberitahuan ini dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak. Pemberian kemudahan ini dilakukan juga bahwa pengambilan Surat pemberitahuan juga dapat diambil di tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh wajib pajak. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- Untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak.
- Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan ini dianggap cukup memadai bagi wajib pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak maupun penyelesaian pembukuannya, bagi wajib pajak tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, diperkenankan untuk melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa.

Apabila wajib pajak baik orang pribadi atau badan ternyata tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk paling lama 6 (enam) bulan, permohonan tersebut diajukan secara tertulis, disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak yang terutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai

batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Teguran. Surat teguran ini dimaksudkan dalam rangka pembinaan terhadap wajib pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Mengisi Surat Pemberitahuan maksudnya adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengisian surat pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam hal wajib pajak adalah badan, surat pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dalam hal surat pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diminta. Dikecualikan dari kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan adalah wajib pajak penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan surat pemberitahuan. Dengan demikian, apabila surat pemberitahuan disampaikan tetapi tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diharuskan, maka Surat Pemberitahuan tersebut dianggap tidak disampaikan. Pada prinsipnya setiap wajib pajak, pajak penghasilan diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan.

Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan wajib pajak penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat

pemberitahuan, misalnya wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak namun karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- Harta dan Kewajiban
- Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana wajib pajak antara lain untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, maka dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Surat Pemberitahuan harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan yang dapat berupa antara lain surat kuasa, surat keterangan tentang perkawinan dengan pisah harta dan penghasilan, dokumen yang berkenaan dengan impor atau ekspor dan Surat Setoran Pajak.

Menurut ketentuan Pasal 6, Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan. Apabila Surat Pemberitahuan dikirim melalui Kantor Pos dan Giro harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

Sanksi akibat dari tidak disampaikannya SPT diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan

Masa dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap wajib pajak tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Pengenaan sanksi administrasi tersebut adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga disiplin wajib pajak, bagi wajib pajak yang dalam batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh wajib pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan mulai melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada wajib pajak, atau wakil, atau kuasa, atau pegawai, atau diterima oleh anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak.

Penetapan batas waktu pembetulan tersebut, di satu pihak dipandang cukup waktu bagi wajib pajak untuk meneliti dan membetulkan Surat Pemberituannya apabila terdapat kesalahan, di lain pihak masih tersedia cukup waktu bagi Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap pembetulan yang dilakukan wajib pajak sebelum batas waktu daluwarsa terlampaui.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa:

*“Wajib pajak dapat membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Ayat tersebut berarti bahwa terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh wajib pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya*

*Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.”*

Mulai melakukan tindakan pemeriksaan maksudnya adalah bahwa pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada wajib pajak, atau wakil, atau kuasa, atau pegawai, atau diterima oleh anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Penetapan batas waktu pembetulan tersebut, di satu pihak dipandang cukup waktu bagi wajib pajak untuk meneliti dan membetulkan Surat Pemberituannya apabila terdapat kesalahan, di lain pihak masih tersedia cukup waktu bagi Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap pembetulan yang dilakukan wajib pajak sebelum batas waktu daluwarsa terlampaui.

Selanjutnya di ayat (2) dari Pasal 8 dinyatakan bahwa dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung mulai saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan itu. Jadi dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan atas kemauan sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula.

Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran karena adanya pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut.

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang selanjutnya menyatakan bahwa sekalipun telah dilakukan

tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta denda administrasi sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

Ayat tersebut mengandung arti bahwa wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah dilakukan pemeriksaan dan wajib pajak telah mengungkapkan kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar, maka terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan. Namun bilamana telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, maka kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Pasal 8 ayat (4) menyatakan bahwa sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang mengakibatkan:

- Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar
- Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil
- Jumlah harta menjadi lebih besar
- Jumlah modal menjadi lebih besar.

Ayat (4) tersebut lebih jelas dapat dikatakan bahwa walaupun jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada wajib pajak baik yang telah maupun yang belum membetulkan surat pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian

surat pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun-tahun atau masa-masa sebelumnya. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut terbatas pada hal-hal tersebut di atas, yaitu:

- Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar
- Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil
- Jumlah harta menjadi lebih besar
- Jumlah modal menjadi lebih besar.

**Pasal 8 ayat (5):**

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

**Pasal 8 ayat (6):**

Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, wajib pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan, dalam hal wajib pajak menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding mengenai surat ketetapan pajak tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari ketetapan pajak yang diajukan keberatan atau Keputusan Keberatan yang diajukan banding, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding tersebut.

Terhadap Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang mengakibatkan rugi fiskal berbeda dengan ketetapan pajak yang diajukan keberatan atau Keputusan Keberatan yang diajukan banding, masih terbuka kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan pembetulan atas surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun berikutnya walaupun telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum

melakukan tindakan pemeriksaan terhadap wajib pajak sehubungan dengan Surat Pemberitahuan tersebut.

Untuk memperjelas uraian di atas dapat diberikan contoh sebagai berikut:

1. PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2002 pada tanggal 31 Maret 2003 yang menyatakan rugi fiskal, tetapi tidak lebih bayar, sebesar Rp100.000.000,00. Terhadap Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 16 Januari 2006 diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp50.000.000,00. Atas surat ketetapan pajak tersebut wajib pajak mengajukan keberatan pada tanggal 16 Maret 2006. Pada tanggal 10 November 2006 diterbitkan Keputusan Keberatan yang menetapkan rugi fiskal PT A tahun 2002 menjadi Rp110.000.000,00. PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2003 pada tanggal 26 Maret 2004 yang menyatakan: Penghasilan Neto sebesar Rp200.000.000,00 Kompensasi kerugian berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2002 Rp100.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp100.000.000,00 Tanggal 21 November 2006 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2003 tersebut dilakukan pembetulan menurut Pasal 8 ayat (6), sehingga menjadi:
  - Penghasilan Neto sebesar Rp 200.000.000,00
  - Rugi menurut Keputusan Keberatan Rp 110.000.000,00
  - Penghasilan Kena Pajak Rp 90.000.000,00
2. PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2002 pada tanggal 31 Maret 2003 yang menyatakan rugi fiskal, tetapi tidak lebih bayar, sebesar Rp150.000.000,00. Atas Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 16 Januari 2006 diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp 100.000.000,00.

Atas surat ketetapan pajak tersebut wajib pajak mengajukan keberatan pada tanggal 16 Maret 2006. Pada tanggal 10 November 2006 diterbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak

keberatan wajib pajak. Terhadap Keputusan Keberatan tersebut wajib pajak mengajukan banding pada tanggal 22 Desember 2006.

Pada tanggal 18 Mei 2007 diterbitkan Putusan Banding yang menambah rugi wajib pajak menjadi Rp 160.000.000,00. PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2003 pada tanggal 26 Maret 2004 yang menyatakan:

Penghasilan Neto sebesar Rp250.000.000,00

Kompensasi kerugian menurut

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun 2002 Rp150.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp100.000.000,00

Tanggal 21 Juli 2007 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2003 tersebut dilakukan pembetulan menurut Pasal 8 ayat (6), sehingga menjadi:

Penghasilan Neto sebesar Rp250.000.000,00

Rugi menurut Putusan Banding Rp160.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp 90.000.000,00

## **SANKSI PERPAJAKAN**

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dikenal beberapa ancaman hukuman bagi pelanggar undang-undang tersebut yakni terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana:

### **Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada negara. Ada tiga macam sanksi administrasi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak.

### **Denda Administrasi**

Bila surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu:

- Untuk surat pemberitahuan (SPT) masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak.

- Untuk surat pemberitahuan (SPT) tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
- Untuk surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak. Terhadap hal tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT masa pajak pertambahan nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT masa lainnya, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT tahunan pajak penghasilan pajak orang pribadi (Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2007).

Wajib pajak dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis sesudah masa pajak atau tahun pajak terakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan penyidikan (walaupun telah melakukan pemeriksaan) yaitu dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar (Pasal 8 ayat (3) UU. No. 28 Tahun 2007).

Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan (Pasal 11 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1994).

Wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan obyek pajak (SPOK) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOK dan setelah ditegur secara tertulis melalui surat teguran, dikenakan denda administrasi sebesar 25 % dihitung dari pokok pajak (Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) jo Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1994).

Wajib pajak yang mengisi surat pemberitahuan obyek pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah yang dihitung berdasarkan SPOK yang disampaikan oleh wajib pajak. Terhadap hal ini dikenakan denda administrasi sebesar

25 % dari selisih pajak yang terhutang (Pasal 10 ayat (2) huruf b dan ayat (4) UU No. 12 Tahun 1994).

Pembuat atau pemegang dokumen yang dikenakan bea meterai tetapi dokumen yang bersangkutan bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Terhadap pemegang atau pembuat dokumen dikenakan denda administrasi sebesar 200 % dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 8 ayat (1) UU. No. 13 Tahun 1985). Kemudian pemegang dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar tersebut harus melunasi bea meterai yang terhutang dan dendanya dengan cara pemeteraian kemudian (Pasal 8 ayat (2) UU. No. 13 Tahun 1985).

### **Sanksi Administrasi Berupa Bunga**

- Wajib pajak yang pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan atau terlambat dibayarkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan (Pasal 8 ayat (2, 2a), Pasal 9 ayat (2a,2b), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) UU. No. 28 Tahun 2007.
- Surat ketetapan pajak kurang bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun telah lewat lima tahun, dalam hal wajib pajak dipidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lain (Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007.

Sanksi administrasi berupa bunga terdiri dari bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa dikeluarkan tagihan berupa surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT). Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Sedangkan bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak.

### **Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan**

- Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar (Pasal 8 ayat (5) UU. No. 28 Tahun 2007).
- Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
  1. 50 % dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
  2. 100 % dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.
  3. 100 % dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU. No. 28 Tahun 2007.
- Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (Pasal 15 ayat (2) UU. No. 28 Tahun 2007)

### **Sanksi Pidana**

Dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ketentuan mengenai sanksi pidana dalam undang undang perpajakan diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C. Pada dasarnya tindak pidana di bidang perpajakan dibedakan menurut sifatnya, yaitu karena kealpaan dan karena kesengajaan. Terhadap kedua sifat tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana kepada wajib pajak, petugas pajak (fiskus) dan kepada pihak ketiga.

- Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak
  1. Karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan

perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 A, didenda paling sedikit 1(satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 38 UU. No. 28 Tahun 2007).

2. Dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak; tidak menyampaikan SPT; menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ancaman pidana menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana bila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan (Pasal 39 ayat (1), (2) UU. No. 28 Tahun 2007).

3. setiap orang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak (Pasal 39 A UU. No. 28 Tahun 2007).
  4. Percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau perkreditan pajak; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau perkreditan yang dilakukan (Pasal 39 ayat (3) UU. No. 28 Tahun 2007).
- Sanksi Pidana Terhadap Pejabat (Fiscus)
    1. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Pasal 41 ayat (1) UU. No. 28 Tahun 2007).
    2. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 41 ayat (2) UU. No. 28 Tahun 2007).

- Sanksi Pidana Terhadap Pihak Ketiga
  1. Dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Pasal 41 A UU. No. 28 Tahun 2007)
  2. Dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (Pasal 41 B UU. No. 28 tahun 2007).
  3. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  4. Dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
  5. Dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
  6. Dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **PEMBUKUAN DAN PENCATATAN**

Pembukuan merupakan pencatatan operasi bisnis yang konsisten untuk menghimpun data maupun informasi keuangan meliputi kekayaan, ekuitas, hutang, jumlah penghasilan dan biaya, serta jumlah harga pembelian dan penjualan barang atau jasa.

Selanjutnya data dan informasi tersebut disajikan dengan penyusunan laporan keuangan yakni laporan laba rugi dan neraca untuk satu periode tahun pajak. Pembukuan wajib dilakukan oleh setiap wajib pajak badan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 UU KUP dan diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 54 Tahun 2021.

1. Yang Wajib Pembukuan

- a. WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- b. WP Badan di Indonesia

Dengan ketentuan pokok pembukuan sebagai berikut:

- Harus diselenggarakan di Indonesia dengan:
  - 1) Menggunakan huruf Latin
  - 2) Menggunakan angka Arab
  - 3) Menggunakan satuan mata uang Rupiah
  - 4) Disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing (bahasa Inggris yang di ijinakan oleh Menteri Keuangan).
- Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas
- Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- Buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain wajib disimpan selama 10 Tahun di Indonesia. Wajib Pajak yang melakukan pembukuan secara elektronik atau program aplikasi online wajib menyimpan soft copy di Indonesia selama 10 Tahun.
- Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain Rupiah beserta syarat-syaratnya adalah:
  - 1) Wajib Pajak dalam rangka penanaman modal asing
  - 2) Wajib Pajak dalam rangka kontrak karya pertambangan
  - 3) Wajib Pajak dalam rangka kontrak bagi hasil pertambangan/pengeboran
  - 4) Bentuk Usaha Tetap
  - 5) Wajib Pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri

6) Syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- Bahasa asing dan mata uang selain Rupiah adalah bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Mendapat ijin dari Menteri Keuangan

Permohonan ijin Kementerian Keuangan harus dilampirkan: fotocopy SPT Tahunan terakhir ( bagi WP yang telah berdiri lebih dari satu tahun)/fotokopi NPWP dan akta pendirian (bagi WP yang baru berdiri dalam tahun berjalan).

## 2. Yang Wajib Pencatatan

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan ketentuan pokok pencatatan sebagai berikut:
  - 1) Pencatatan dalam suatu tahun pajak meliputi jangka waktu 12 bulan mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember
  - 2) Terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto, dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.
  - 3) Bagi Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha.

## 3. Norma Penghitungan

Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah pedoman untuk menentukan penghasilan neto Wajib Pajak karena Wajib Pajak tersebut tidak wajib melakukan/menyelenggarakan pembukuan.

Adapun syarat-syarat untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ini adalah:

- Peredaran bruto dalam satu tahun tidak mencapai Rp 4.800.000.000

- Memberitahukan kepada DJP u.p. KPP dimana WP terdaftar dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku
- Menyelenggarakan Pencatatan.

Jika tidak memberitahukan ke DJP maka dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Apabilan WP tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, atau tidak memperlihatkan pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## **PEMERIKSAAN PAJAK**

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Tujuan Pemeriksaan**

Dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka setiap pelaksanaannya mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan. Sebagaimana yang telah penulis ketahui bahwa Tujuan Pemeriksaan menurut keputusan menteri keuangan Nomor: 545/kmk.04/2000 tanggal 22 desember yang dikutip oleh Tony Marsahrul dalam bukunya Pemeriksaan Pajak di Indonesia:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak yang dilakukan dalam hal:
  - Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan bayar.
  - Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
  - Surat Pemberitahuan tidak disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
  - Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- Adanya Indikasi Kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 (tiga) tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
- Pemberian Nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara jabatan.
  - Penghapusan nomor pokok wajib pajak.
  - Pengukuhan atau pencabutan pengusaha kena pajak.
  - Wajib Pajak pengajuan keberatan.
  - Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghasilan neto.
  - Pencocokan data dan/atau keterangan
  - Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil.
  - Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai.
  - Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain pada point 1 (satu) sampai poin 8 (delapan).

Untuk mencapai tujuan tersebut, output dari suatu pemeriksaan adalah berupa bukti yang dengan bukti itu dapat ditentukan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain. Bukti tersebut merupakan dasar bagi penerbitan surat ketetapan pajak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yaitu sebagai berikut:

*“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”*

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa “apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang

sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tanpa adanya bukti dimaksud berarti tidak ada alasan yuridis bagi Fiskus untuk mengoreksi pajak yang terutang dalam SPT dan menerbitkan surat ketetapan pajak, tidak ada peraturan yang menguraikan bukti seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak tersebut.

### **Jenis Pemeriksaan**

Pemeriksaan dapat dilakukan dengan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor, Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

### **Ruang Lingkup Pemeriksaan**

Salah satu unsur dari pemeriksaan adalah ruang lingkup pemeriksaan, yaitu suatu tempat di mana akan dilakukannya pemeriksaan apakah di kantor ataupun di lapangan tempat di mana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

Menurut (Hardi, 2003) dalam bukunya yang berjudul *Pemeriksaan Pajak* bahwa berdasarkan ruang lingkungannya, jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebut di atas dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- **Pemeriksaan Lapangan**

Adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat wajib pajak, yang dapat mencakup kantor wajib pajak, pabrik, tempat usaha, tempat tinggal, dan tempat lain yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha, juga pekerjaan bebas wajib pajak, serta tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal pajak.

Pemeriksaan lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak, seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana lapangan

- **Pemeriksaan Kantor**  
Adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dapat meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana

### **Pemeriksaan Ulang dan Perluasan Pemeriksaan**

#### 1. Pemeriksaan Ulang

Dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak, yang diberikan apabila terdapat:

- Indikasi bahwa WP melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
- Adanya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan pajak terutang
- Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi Dirjen Pajak

#### 2. Perluasan Pemeriksaan

Dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak, yang diberikan apabila terdapat:

- Indikasi bahwa WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
- Adanya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan pajak terutang
- Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi Dirjen Pajak

## **SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) DAN SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)**

---

### **Surat Tagihan Pajak (STP)**

#### Pengertian

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Surat Tagihan Pajak ini sama kekuatannya dengan surat ketetapan pajak.

Salah satu produk akhir dari kegiatan penelitian dan verifikasi adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Mengacu pada pasal 1 angka (20) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, definisi STP adalah surat

untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Berikutnya, pada pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa DJP dapat menerbitkan STP apabila:

- Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
- Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu
- Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
  - Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 5 huruf (b) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
  - Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf (b) dan huruf (g) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.

Di sisi lain, pada pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak disebutkan bahwa DJP dapat menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. STP PPN adalah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### **Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai:

- Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyatanya atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
- Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
- Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak
- Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
- Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Ada beberapa jenis ketetapan pajak, sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengetaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jendral Pajak secara jabatan atau permohonan Wajib Pajak.

## **Pembayaran Utang Pajak**

Pada dasarnya pembayaran utang pajak yang timbul karena diterbitkannya STP atau surat ketetapan pajak berupa SKPKB/SKPKBT, surat keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Keputusan Banding yang hasilnya menimbulkan adanya pajak yang masih harus dibayar dan harus dilunasi paling lambat 30 hari dari tanggal terbit STP/SKPKB/SKPKBT atau Surat Keputusan Keberatan/Keputusan Banding tersebut, serta utang pajak yang timbul karena kekurangan pembayaran PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29) dalam SPT Tahunan PPh harus dibayar paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak.

Namun kepada Wajib Pajak masih diberikan kesempatan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak tersebut yakni:

1. Pajak yang masih harus dibayar dalam STP, SKPKB, SKPKBT, surat keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Keputusan Banding yang hasilnya menimbulkan adanya pajak yang masih harus dibayar.
2. Kekurangan pembayaran PPh (PPh Pasal 29) dalam SPT Tahunan PPh, dapat diajukan permohonan dengan keadaan Wajib Pajak sebagai berikut:
  - WP yang mengalami kesulitan likuiditas
  - WP yang mengalami keadaan diluar kekuasaannya
  - Tidak mempunyai utang pajak yang telah jatuh tempo

Tatacara Pengajuan Permohonan angsuran atau penundaan:

1. Diajukan secara tertulis kepada Ka KPP dimana WP terdaftar sebagai Wajib Pajak dan diajukan dalam jangka waktu 15 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai dengan alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohonkan/diangsur/ditunda dengan dilampirkan bukti-bukti yang menguatkan alasan permohonan tersebut.
2. Bersedia memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepala kantor pelayanan pajak, kecuali apabila kepala kantor pelayanan pajak menganggap tidak perlu. Jaminan tersebut dapat berupa bank garansi, perhiasan, kendaraan bermotor, gadai dari barang bergerak

lainnya. Penyerahan hak milik secara kepercayaan, hipotik, penanggung utang dari pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.

3. Ka KPP menerbitkan Keputusan yang dapat menerima seluruh/ sebagian atau menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima Lengkap.
4. Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding, atau pengurangan/ penghapusan sanksi atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda.
5. Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
6. Apabila Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur ternyata mempunyai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang ada.
7. Apabila permohonan mengangsur atau menunda pembayaran dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya maka atas angsuran atau penundaan tersebut dikenakan sanksi bunga sebesar 2% sebulan (Pasal 19 ayat (2) UU KUP).

Selain melalui cara diatas, pembayaran utang pajak yang terdapat dalam STP/SKPKB/SKPKBT atau Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Keputusan Banding yang hasilnya menimbulkan adanya pajak yang masih harus dibayar dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan baik melalui permohonan Wajib Pajak atau dilakukan secara jabatan oleh DJP (bila ada SKPLB pengembalian/restitusi pajak lainnya, misalnya SKPKPP atau pemberian imbalan bunga).

## **PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK**

### **Pembetulan (Pasal 16 UU No.16 Tahun 2009)**

Dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.16 Tahun 2000 jo PER-48/PJ/2009 disebutkan bahwa DJP karena Jabatan atau permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak karena terdapat:

1. Kesalahan Tulis
2. Kesalahan hitung
3. Kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yakni:
  - Kekeliruan dalam penerapan tarif
  - Kekeliruan penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto
  - Kekeliruan penerapan sanksi administrasi
  - Kekeliruan PTKP
  - Kekeliruan penghitungan PPh dalam tahun berjalan
  - Kekeliruan dalam pengkreditan

Pengertian membetulkan dalam ayat ini dapat berarti menambah atau mengurangi atau menghapuskan, tergantung dari sifat kesalahan dan kekeliruannya. Dalam pembetulan ini tidak mengandung sesuatu yang dipersengketakan atau mengandung argumentasi yuridis antara fiskus dengan Wajib Pajak.

Apabila masih terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Surat Keputusan Pembetulan ini maka Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pembetulan kepada DJP, atau DJP dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan.

### **Keberatan (Pasal 25 dan 26 UU No.16 tahun 2009)**

Dalam Pasal 25 dan 26 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2009 diatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus (DJP) pada tingkat internal DJP.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN kecuali SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 13A UU KUP, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus dalam keberatan merupakan sengketa yang bersifat material.

Syarat-syarat Pengajuan Keberatan:

- Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
- Menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong/dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan
- Satu surat keberatan untuk satu surat ketetapan
- Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirimkan surat ketetapan atau tanggal pemotongan atau pemungutan oleh pemotong atau pemungut pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan surat keberatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan karena sebab luar biasa (diluar kekuasaan Wajib Pajak) harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa (*force majeure*) tersebut.

Surat Keberatan yang memenuhi syarat-syarat diatas harus diproses oleh DJP dan diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

Apabila syarat-syarat diatas tidak dipenuhi, maka surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak tidak dianggap sebagai surat keberatan. Apabila jangka waktu 12 bulan telah terlampaui dan Dirjen Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Untuk itu, Dirjen Pajak harus menerbitkan Keputusan Keberatan paling lama 1 bulan sejak jangka waktu tersebut berakhir.

## **PENGADILAN PAJAK**

### **Pengertian Pengadilan Pajak**

Pengadilan Pajak merupakan suatu badan peradilan yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang ingin mencari keadilan atas sengketa pajak yang dialaminya.

Sengketa pajak yang dimaksud adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak dan pihak berwenang sebagai akibat dari keluarnya putusan yang diajukan pada saat banding atau gugatan kepada badan pengadilan ini.

Gugatan tersebut berlaku apabila pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan yang disertai dengan surat paksa. Gugatan yang diajukan oleh wajib pajak akan disampaikan kepada pengadilan sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak.

Awal mula didirikannya Pengadilan Pajak, lembaga ini dinamakan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang kemudian berubah menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Oleh karena setiap tahunnya banyak terjadi sengketa pajak, maka pemerintah berpendapat bahwa BPSP tidak mampu menanganinya.

Pada akhirnya, aturan tentang BPSP dicabut dan dibentuk badan pengadilan baru berdasarkan UU No. 14 Tahun 2022 yang berisi tentang pemerintah berhak membuat Pengadilan Pajak sebagai badan perundangan yang membahas dan memutus sengketa pajak.

Kedudukan atau derajat pengadilan ini berada dalam lingkup tata usaha negara dan memiliki struktur organisasi yang nantinya akan berpuncak kepada Mahkamah Agung (MA). Selain itu juga termasuk ke dalam pengadilan khusus.

### **Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak**

Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak terdapat dalam UU No. 14 Tahun 2002 yakni pada Pasal 31, 32 dan 33, rangkumannya adalah sebagai berikut:

- Pengadilan Pajak mempunyai wewenang yang bersifat administratif yang artinya mempunyai ruang lingkup berada dalam administrasi negara.
- Mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan sengketa pajak.
- Bertanggung jawab dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak atas keputusan keberatan pada tingkat banding, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

- Mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sesuai pada Pasal 23 ayat (2) UU KUP.
- Memiliki wewenang dalam mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang sedang bersengketa dalam sidang pengadilan yang sedang berlangsung.
- Memiliki peran sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang mempunyai tugas dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Kemudian juga berwenang dalam memanggil atau meminta data dan keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai Undang-Undang yang berlaku.

### **Tata Cara Mengajukan Banding/Gugatan**

1. Siapa yang dapat mengajukan Banding/Gugatan  
Yang dapat mengajukan Banding adalah Wajib Pajak, sedangkan yang dapat mengajukan Gugatan adalah Penggugat yaitu dapat berupa Wajib Pajak atau bukan Wajib Pajak. Dalam mengajukan banding atau gugatan, Wajib Pajak dapat diwakili oleh:
  - Pengurus/Penanggung Pajak (WP Badan)
  - Kuasa Hukum (konsultan pajak, kuasa khusus, pengacara)
  - Kurator (jika WP dalam proses pailit)
  - Ahli Waris (dalam WP sudah meninggal dunia)
  - Bila dalam proses banding pemohon banding melakukan likuidasi, penggabungan, pemecahan/pemekaran usaha, peleburan usaha, maka dapat diwakili oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena likuidasi, penggabungan, pemecahan/pemekaran usaha, peleburan usaha dimaksud.
2. Tata cara Pengajuan Banding
  - Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak
  - Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang akan dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
  - Satu Surat Banding untuk 1 (satu) Keputusan

- Surat Banding memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya surat Keputusan yang dibanding serta dilampiri surat keputusan yang dibanding tersebut.
  - Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, maka banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang tersebut telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)
  - Permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak. Syarat 1) s.d 2) diatas merupakan persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon Banding (WP, Pengurus, Kuasa Hukum, Kurator atau Penerima Tanggungjawab dalam WP Likuidasi, dll).
3. Tata cara Pengajuan Gugatan
- Gugatan diajukan dengan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak
  - Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak adalah 14 Hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan
  - Jangka waktu untuk mengajukan gugatan selain gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak dalah 30 hari sejak tanggal diterimanya Keputusan yang digugat
  - Satu surat gugatan terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan
  - Gugatan diajukan oleh penggugat dengan disertai alasan-alasan yang jelas dengan mencantumkan tanggal diterima pelaksanaan penagihan atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat
4. Putusan Pengadilan Pajak
- Putusan pengadilan pajak dapat berupa:
- Menolak
  - Mengabulkan seluruhnya
  - Mengabulkan sebagian
  - Menambah pajak yang harus dibayar
  - Membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung
  - Membatalkan
  - Tidak dapat diterima

Untuk “Putusan tidak dapat diterima” yang menyangkut kompetensi/kewenangan, dapat diajukan gugatan ke Badan Peradilan lainnya. Putusan Peradilan Pajak untuk perkara banding diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Banding diterima, dan untuk Surat Gugatan diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak Surat Gugatan diterima. Dalam hal-hal khusus jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

## BAB 2

### **Overview Pajak Penghasilan**

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Undang-undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Undang-undang PPh menganut asas materil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

#### **SUBJEK PAJAK**

##### **Pengertian Subjek Pajak**

Subjek pajak adalah istilah dari dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak.

### **Subjek dan Wajib Pajak**

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek pajak adalah:

- Orang pribadi: Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:

1) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2) Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

- 3) Subjek Pajak Warisan  
Subjek Pajak warisan, yaitu:  
Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari:
  - 1) Subjek Pajak Orang Pribadi yaitu:  
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 2 (dua belas) bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.  
Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  - 2) Subjek Pajak Badan yaitu:  
Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang:  
Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.  
Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.  
Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan Subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

### **Tidak termasuk subjek pajak**

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:

- Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
  - negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
  - Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003 tanggal 4 Juni 2003, dengan syarat:
    - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
    - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
3. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003, dengan syarat:
- Bukan warga negara Indonesia.
  - Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

## **OBJEK PAJAK**

### **Objek Pajak**

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha atau penghasilan yang diperoleh perusahaan
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil-alihan usaha.
  - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas pengguna hak
9. Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala atau yang memberi manfaat.
11. Tambahan kekayaan Netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:
  - Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari

praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.

- Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
- Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
  - 1) Keuntungan karena pembebasan utang
  - 2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  - 3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  - 4) Hadiah undian

Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

## **TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

### **Tidak termasuk objek pajak adalah:**

Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dari para penerima zakat yang berhak. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

1. Warisan
2. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.

4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
5. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
  - Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
6. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
7. Penghasilan dari modal yang dinamakan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
8. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
9. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

#### **Beban-beban yang Boleh dijadikan Sebagai Pengurang Penghasilan**

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - Biaya pembelian bahan
  - Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang

- Bunga, sewa dan royalti
  - Biaya perjalanan
  - Biaya pengolahan limbah
  - Premi asuransi
  - Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  - Biaya administrasi, dan
  - Pajak kecuali pajak penghasilan
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A Undang-undang Pajak Penghasilan.
  3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
  4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan.
  5. Kerugian selisih kurs mata uang asing
  6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
  7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
  8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
    - Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan;
    - Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
    - Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh;

Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No.57/PMK.03/2010)

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP No.93 Tahun 2010).

### **Beban yang Tidak Boleh Dijadikan sebagai Pengurang Penghasilan**

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Pajak Penghasilan, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  - Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang
  - Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
  - Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  - Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  - Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan;
  - Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No.81/PMK.03/2009)

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.  
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk Natura dan Kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura dan Kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No.83/PMK.03/2009)
5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
7. Pajak Penghasilan
8. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan

## **Rekonsiliasi Laba Fiskal dengan Laba Komersial**

Penyesuaian Fiskal diperlukan karena terdapat beberapa perbedaan antara prinsip pembukuan menurut laporan keuangan secara fiskal dengan laporan keuangan secara komersial. Hal ini disebabkan karena secara komersial diatur oleh PSAK dan secara fiskal diatur oleh UU Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

### **1. Penyesuaian Fiskal Positif**

- Penyesuaian fiskal positif akan mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi lebih besar sehingga menaikkan pajak terutang, pada umumnya timbul akibat biaya-biaya yang secara komersial diakui, tetapi tidak diakui secara fiskal
- Penyesuaian fiskal positif itu dikelompokkan dalam beberapa bagian, yakni:
  - 1) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota;  
Termasuk dalam kategori ini adalah pemberian dividen terselubung yang dapat berupa pembayaran premi asuransi jiwa pemegang saham, pembayaran biaya listrik dan telepon rumah pemegang saham, biaya pemeliharaan kendaraan pribadi pemegang saham, pembayaran PBB rumah pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota
  - 2) Pembentukan dan Pemupukan dana cadangan;  
Pembentukan dan pemupukan dana cadangan dalam penyesuaian fiskal tidak termasuk pemupukan cadangan bagi usaha perbankan dan asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan cadangan biaya reklamasi bagi usaha pertambangan
  - 3) Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk Naturan dan Kenikmatan
  - 4) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pekerjaan
  - 5) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan  
Termasuk dalam kategori ini adalah pemberian beasiswa yang tidak memiliki ikatan dengan perusahaan

- 6) Pajak penghasilan
- 7) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham
- 8) Sanksi administrasi di bidang perpajakan
- 9) Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal
- 10) Selisih amortisasi komersial diatas amortisasi fiskal
- 11) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Contoh pengeluaran yang termasuk kelompok ini adalah;

- Perjalanan dinas pegawai tanpa disertai bukti-bukti
  - Pembagian bonus, tantiem, gratifikasi, maupun jasa produksi yang dibebankan pada laba ditahan
  - PPh ditanggung perusahaan atas sewa rumah yang ditempati pegawai
  - Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan diluar negeri
  - Pajak masukan untuk perolehan BKP/JKP sesuai dengan Pasal 9 UU PPh
  - Biaya entertainment yang tidak dibuatkan daftar nominativ
  - Biaya promosi yang tidak di dukung bukti-bukti
  - Kerugian pengalihan harta yang tidak digunakan untuk usaha
  - Macam-macam biaya yang tidak didukung oleh bukti-bukti
2. Penyesuaian Fiskal Negatif
    - Penyesuaian fiskal negatif mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi lebih kecil sehingga menurunkan pajak terutang
    - Penyesuaian fiskal negatif dikelompokkan menjadi
      - 1) Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
      - 2) Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
      - 3) Penghasilan yang di tangguhkan pengakuannya
      - 4) Penyesuaian fiskal positif lainnya
  3. Beda Permanen dan Beda Temporer
    - Beda Permanen
      - 1) Timbul sebagai akibat adanya perbedaan pengakuan antara fiskal dan pembukuan yang tidak akan terpulihkan dimasa yang akan datang
      - 2) Contoh: *non deductible expenses*, objek PPh final

- Beda Temporer
  - 1) Timbul karena perbedaan metode antara akuntansi komersial dengan fiskal yang akan terpulihkan di masa yang akan datang
  - 2) Contoh: karena perbedaan metode penyusutan atau masa manfaat aset antara fiskal dan komersial

### **PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN AKHIR TAHUN**

Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, pada akhir tahun pajak dilakukan perhitungan pajak terutang untuk tahun bersangkutan. Pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, baik pajak yang telah dipotong oleh pihak lain maupun pajak yang disetor sendiri, akan menghasilkan kurang bayar atau lebih bayar.

#### **Kompensasi Kerugian**

Apabila penghasilan bruto setelah dikurangi dengan pengurangan yang diperkenankan diperoleh kerugian, kerugian tersebut dapat dikompensasi dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama lima tahun berturut-turut, dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun terjadinya kerugian tersebut. Misalnya, Wajib Pajak PT ABC mengalami kerugian fiskal tahun pajak 2011. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Apabila setelah kerugian tersebut dikompensasikan sampai dengan tahun 2016 masih terdapat sisa kerugian yang belum dikompensasikan, sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal tahun 2017 atau sesudahnya.

#### **Tarif Pajak**

- Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT  
Sejak 1 Januari 2010, tarif pajak Penghasilan WP Badan Dalam Negeri dan BUT adalah sebesar 25%
- Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri  
Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

**Tabel Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Untuk keperluan penerapan tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dahulu kebawah dalam ribuan rupiah penuh. Misalnya, Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 231.450.990, untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp 231.450.000.

#### **Kredit Pajak Penghasilan**

Kredit pajak penghasilan terdiri dari:

- PPh Pasal 21 (khusus untuk WP Orang Pribadi-Pemotongan dari Pekerjaan)
- PPh Pasal 22 (Pemungutan Pajak oleh Pihak Lain)
- PPh Pasal 23 (Pemotongan Pajak dari Modal dan Jasa)
- PPh Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri)
- PPh Pasal 25 (Cicilan Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak).


# BAB 3

## Overview Pajak Pertambahan Nilai

### SIFAT, KARAKTERISTIK DAN KEUNGGULAN PPN

#### *Multi Stage Tax*

Artinya PPN dikenakan pada setiap mata rantai, mulai dari jalur produksi maupun distribusi hingga ke konsumen akhir. Barang yang beredar di dalam negeri (daerah pabean) baik yang berasal dari produksi pabrikan dalam negeri maupun impor, akan langsung dikenakan PPN sejak barang tersebut mulai diproduksi ataupun mulai masuk ke dalam daerah pabean pada saat importasi hingga jalur distribusi dan berakhir di konsumen akhir



1. Level Produksi oleh Pabrikasi Dalam Negeri atau Level Importasi oleh Importir Dalam Negeri  
Pabrikasi akan membayar PPN atas perolehan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang dibutuhkan oleh pabrikasi untuk memproduksi produknya.  
Importir harus membayar PPN impor atas BKP yang diimpornya sebelum barang tersebut di distribusikan kepada distributor utama ataupun sebelum barang tersebut diolah lebih lanjut hingga menjadi barang yang siap dipasarkan.
2. Distributor utama akan membayar PPN kepada pabrikasi atau importir atas BKP yang diperolehnya dan kemudian memungut PPN atas penyerahan kepada distributor atau retailer, demikian seterusnya retailer pun akan dipungut PPN oleh distributor atau distributor utama dan retailer akan memungut PPN atas penyerahan kepada konsumen akhir.
3. Level Akhir: Konsumen Akhir  
Pada akhirnya PPN akan menjadi beban yang ditanggung oleh konsumen akhir.

### **Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri**

PPN hanya dikenakan di dalam Negeri (daerah pabean) dan menjadi tanggungan konsumen akhir. Walaupun PPN dikenakan di setiap mata rantai mulai jalur produksi dan distribusi namun PPN akan menjadi tanggungan konsumen akhir, hal ini dikarenakan adanya mekanisme pengkreditan atas PPN yang dibayar oleh pabrikasi/distributor utama/distributor/retailer; hanya konsumen akhir yang tidak lagi melakukan pengkreditan atas PPN yang dibayarnya.

PPN yang telah dibayar oleh importir/pabrikasi/distributor utama/distributor/retailer, selanjutnya disebut sebagai Pajak Masukan dan PPN yang dipungut oleh importir/pabrikasi/distributor utama/distributor/retailer disebut sebagai Pajak Keluaran. Konsumen akhir hanya membayar PPN kepada retailer namun tidak lagi melakukan pemungutan PPN; sehingga tidak ada lagi mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran di level konsumen akhir.

### **Pajak Tidak Langsung**

PPN tidak dipungut langsung oleh negara kepada konsumen akhir, melainkan dipungut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam mata rantai jalur produksi dan distribusi. Pembayaran PPN kepada para pihak di mata rantai produksi dan distribusi dianggap sebagai pembayaran langsung ke kas negara.

### **PPN Merupakan Pajak Objektif**

Suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yakni adanya keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama Objek Pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak.

Dengan berbagai karakteristik yang telah disebutkan di muka, PPN memiliki keunggulan dan kelemahan.

#### **Keunggulan PPN:**

- Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda
- Netral dalam perdagangan lokal dan internasional
- Ditinjau dari besar pendapatan negara, PPN mendapat predikat sebagai *money maker*. Karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

#### **Kelemahan PPN:**

- Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun di pihak pengusaha kena pajak
- Menimbulkan dampak regresif, yakni semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, maka semakin ringan beban pajak yang dipikulnya
- PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak
- PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### **Objek PPN**

Secara keseluruhan objek PPN diatur pada Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN). Jumlah objek PPN yang diatur pada Pasal 4 UU PPN, ada 8 objek sehingga keseluruhan terdapat 10 objek PPN.

Pasal 4 ayat (1) UU PPN, PPN dikenakan atas:

- Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- Impor Barang Kena Pajak
- Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan
- Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Pasal 16 C UU PPN

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 16 D UU PPN

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aset yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Objek PPN pada Pasal 4 ayat (1) UU PPN secara ringkas dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penyerahan BKP dan JKP, meliputi:
  - Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
  - Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
  - Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
  - Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
  - Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2. Perolehan BKP dan/atau JKP meliputi:
  - Impor Barang Kena Pajak
  - Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
  - Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean


Terkait dengan objek PPN yang diatur Pasal 4 ayat (1), Pasal 16 C dan Pasal 16 D UU PPN dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak berlaku untuk semua objek PPN, melainkan hanya objek PPN sebagai berikut:

1. Objek PPN yang termasuk dalam kelompok Penyerahan BKP dan/atau JKP yakni meliputi:
  - Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
  - Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
  - Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
  - Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
  - Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

2. Objek PPN Pasal 16 D UU PPN yang menyatakan:  
 Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aset yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

### **PENGUSAHA KENA PAJAK**

Berdasarkan Objek PPN, Pengusaha dapat dikelompokkan sebagai berikut:



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pengusaha dapat dibedakan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan bukan PKP. Sebagaimana dijelaskan dimuka PKP adalah Pengusaha yang melakukan Penyerahan BKP dan JKP baik di dalam negeri maupun dalam rangka ekspor.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) lebih lanjut dikelompokkan atas PKP Pengusaha Kecil. PKP yang masuk kriteria sebagai pengusaha kecil (berdasarkan PMK 197/PMK.03/2013 yang berlaku sejak 1 Januari 2014) adalah:

Pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam rangka kegiatan usahanya dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pengusaha dengan kriteria sebagai Pengusaha Kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

### **Kewajiban Pengusaha Kena Pajak**

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
2. Memungut PPN dan PPn BM yang terutang.
3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang, dan
4. Melaporkan perhitungan pajak.

### **Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak**

Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai pengusaha kena pajak adalah;

1. Pengusaha Kecil
2. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN.

### **Termasuk Pengusaha Kena Pajak**

1. Pabrik atau Produsen
2. Importir dan indentor
3. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrik atau importir.
4. Agen utama dan penyalur utama pabrik dan importir
5. Pemegang hak paten atau merek dagang BKP
6. Pedagang besar
7. Pengusaha jasa yang melakukan penyerahan JKP
8. Pedagang eceran.

### **Pengusaha Kecil**

Menurut Dr. Mardiasmo, MBA, AK dalam buku PERPAJAKAN Edisi Revisi tahun 2001, Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan:

1. BKP dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi dari Rp 240.000.000,- atau;
2. JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 120.000.000,-

Dalam hal pengusaha melakukan penyerahan BKP dan JKP, batas peredaran bruto untuk dapat ditetapkan sebagai pengusaha kecil adalah:

1. Tidak lebih dari Rp 240.000.000,- jika peredaran BKP lebih dari 50 % dari jumlah seluruh peredaran bruto; atau
2. Tidak lebih dari Rp 120.000.000,- jika peredaran JKP lebih dari 50 % dari jumlah seluruh peredaran bruto.

Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran brutonya melebihi batas yang telah ditetapkan. Wajib lapor untuk dikukuhkan menjadi PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya. PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP apabila jumlah peredaran brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Apabila diperiksa ternyata tidak memenuhi syarat, maka:

1. Pengukuhan sebagai pengusaha kecil batal, dan untuk selanjutnya akan dikukuhkan sebagai PKP.
2. PPN yang seharusnya terutang ditagih ditambah sanksi yang berlaku.
3. Pajak masukan yang telah dibayar sampai dengan saat pembatalan tidak dapat dikreditkan.

Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pengusaha kecil:

- Dilarang membuat faktur pajak
- Tidak wajib memasukkan SPT Masa PPN
- Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan
- Wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto di atas batas yang telah ditentukan.
- Pengusaha kecil yang tidak lapor untuk ditetapkan sebagai pengusaha kecil dengan sendirinya memilih sebagai PKP.

Sementara menurut Mardiasmo pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah

peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000. Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas yang ditetapkan. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000. PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP apabila jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi batas yang telah ditentukan dengan mengajukan permohonan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tahun buku. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak permohonan pencabutan pengukuhan diterima. Apabila dalam jangka waktu tersebut Direktur Jenderal pajak tidak memberikan keputusan, permohonan pencabutan pengukuhan dianggap diterima.

## **FAKTUR PAJAK**

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

### **Pembuatan Faktur Pajak**

Faktur pajak harus dibuat pada:

- Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa kena pajak;
- Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak
- Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
- Untuk faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak;

- Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

- Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
- Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
- Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau penggantian, dan potongan harga;
- PPN yang dipungut;
- PPN BM yang dipungut;
- Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan
- Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Mengacu pada pasal 1 angka (23) UU No. 42 Tahun 2009, definisi faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Berikutnya, pada pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap:

- Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau pasal 16 D
- Penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c
- Ekspor BKP tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g
- Ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf h. Selanjutnya, pada ayat (1a) disebutkan bahwa faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
  - 1) Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.
  - 2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
  - 3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
  - 4) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **Faktur Pajak Standar**

Mengacu pasal 13 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa faktur pajak paling sedikit memuat keterangan tentang:

- Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
- Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- PPN yang dipungut.
- PPnBM yang dipungut.
- Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

### **Faktur Pajak Gabungan**

Mengacu pada pasal 1 angka (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, definisi faktur pajak gabungan adalah faktur pajak standar untuk semua penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang terjadi selama 1 (satu) bulan takwim kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama.

### **Faktur Pajak Sederhana**

Mengacu pada pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana disebutkan bahwa faktur pajak sederhana paling sedikit harus memuat:

- Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- Jenis dan kuantum BKP atau JKP yang diserahkan.
- Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah.
- Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana.

Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak Mengacu pada pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak, contoh

dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak adalah:

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu.
3. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak.
4. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.
5. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.
6. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan.
7. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.
8. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP tidak berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP tidak berwujud, untuk ekspor JKP/BKP tidak berwujud.
9. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan SSP, Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP.
10. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.

Sementara itu, pada pasal 13 ayat (9) UU No. 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (5) Undang-undang tersebut. Faktur pajak memenuhi persyaratan material apabila

berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan tersebut dapat mengakibatkan PPN yang tercantum dalam faktur pajak tidak dapat dikreditkan.



## BAB 4

### **Pengertian Dasar Manajemen Pajak**

#### **PENGERTIAN MANAJEMEN PAJAK DAN PERENCANAAN PAJAK**

##### **Manajemen Pajak (*Tax Management*)**

Secara umum manajemen pajak di definisikan sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh Wajib Pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha Wajib Pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara.

Minnick dan Noga (2010) mengartikan manajemen pajak sebagai kemampuan untuk membayar jumlah yang lebih sedikit atas pajak dalam jangka waktu yang panjang. Manajemen pajak yang agresif tidak berhubungan langsung dengan perilaku tidak etis atau ilegal. Peraturan pajak memiliki banyak ketentuan yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak secara benar tanpa melanggar hukum.

Suandy, seperti dikutip oleh Christian (2008), mengatakan bahwa manajemen pajak mempunyai dua tujuan, yaitu menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen pajak memiliki 3 fungsi, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

### **Motivasi manajemen Pajak**

Tujuan utama dari dilakukannya manajemen pajak adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pajak untuk maksimalisasi *Net Profit After Tax*. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan. Meski demikian, dalam praktiknya sulit dibedakan antara cara-cara yang tidak melanggar aturan dan yang melanggar aturan perpajakan, salah satunya karena banyak ketentuan perpajakan yang multi tafsir (dapat di interpretasikan berbeda-beda).

Gunadi, mengutip Simon James dan Chistoper Nobes menyebutkan bahwa motivasi dilakukannya *tax management*, diantaranya ialah: (i) tingginya tarif pajak (*hight tax rates*); (ii) kekurangan gamblangan (*imprecise*) ketentuan, baik rumusan eksplisit ketentuan maupun semangat, dan tujuan implisitnya; (iii) terlalu kecilnya sanksi (*insufficient penalties*); (iv) kekurangwajaran atau kekurangmerataan (*inequity*); dan (v) distorsi dalam sistem perpajakan.

Motivasi lain dilakukannya manajemen pajak, menurut Simon James dan Chistoper Nobes adalah kekurangwajaran dan ketidakmerataan. Faktor ini biasanya dikaitkan dengan prinsip manfaat/benefit (*benefit received principle*) dari pembayaran pajak dalam kaitannya dengan azas keadilan dan pemerataan. Konsepsi dari prinsip manfaat/benefit ini kurang lebih adalah bahwa pajak merupakan harga yang harus dibayar sehubungan dengan manfaat/benefit yang diterima dari pelayanan publik oleh pemerintah. Sehingga mereka yang mendapatkan manfaat/benefit lebih besar seharusnya membayar pajak lebih besar. Konsekuensinya, apabila mereka merasa bahwa kualitas pelayanan dan *public goods* yang disediakan pemerintah kurang memadai atau tidak setimpal dengan pajak yang mereka bayarkan, Wajib Pajak kemudian cenderung untuk melakukan tindakan manajemen pajak.

### **Syarat Manajemen Pajak yang Baik**

*Tax management* yang baik harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan utama yakni: (i) tidak melanggar/bertentangan dengan ketentuan/peraturan yang berlaku; (ii) secara bisnis masuk akal (*reasonable*), karena manajemen pajak merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari *corporate global strategy*; dan (iii) didukung oleh bukti-bukti yang memadai, baik dari segi pencatatan akuntansi-keuangannya, maupun segi hukum perjanjian/perikatannya (seperti: bukti tagihan/*invoices*, kontrak/perjanjian dan dokumentasi pendukung lainnya).

### **Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal yang menjadi bagian kritical dari keseluruhan manajemen pajak yang lebih besar. Perencanaan yang baik juga mensyaratkan adanya pengendalian terhadap pemenuhan semua kewajiban perpajakan (*tax compliance/tax administration*) agar risiko perpajakan karena adanya kesalahan pengurusan (*mis-organizing*) dapat dihindari, sehingga penghematan pajak (*tax saving*) dapat tercapai.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimum. Setelah *tax planning* dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah melakukan fungsi pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian perpajakan. Beberapa pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut para ahli, antara lain:

*Dictionary of Tax Terms, Barron's Business Guides* menyebutkan bahwa "*tax planning is a systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods*". Bahwa perencanaan pajak adalah suatu analisis sistematis atas pilihan-pilihan pajak yang berbeda yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban/utang pajak baik saat ini maupun waktu mendatang.

Menurut Susan M. Lyons menyebutkan bahwa "*tax planning is an arrangement of a person's business and/or private affair in order to minimize tax liability*". Sementara itu Muhammad Zain menyebutkan bahwa *tax planning* adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi beban pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan memenuhi kewajiban perpajakannya dalam melunasi utang-utang pajaknya.

Secara konseptual perencanaan pajak meliputi baik pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan penangguhannya. Penghematan pajak dapat diperoleh dari

perencanaan pajak dengan melibatkan beberapa konsep seperti: pemanfaatan pengecualian pajak, pengurangan tarif pajak menyeluruh, maksimalisasi pengurangan penghasilan, percepatan pengeluaran, penundaan objek pajak, strukturisasi transaksi kena pajak menjadi tidak kena pajak, dan sebagainya.

### **Pengertian *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) dan *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)**

Menurut Fuad Bawazier dalam makalahnya, Manajemen Pajak (*Tax Management*) yang bertujuan untuk meminimalisir (atau menganulir) beban pajak secara umum, dapat ditempuh melalui cara; (i) penghindaran pajak (*tax avoidance*); (ii) penyelundupan pajak (*tax evasion*). Perbedaan keduanya, oleh Simon James dan Christopher Nobes, didekati dari aspek legalitas, dimana *tax avoidance* umumnya dianggap sebagai upaya *tax management* yang legal karena lebih banyak memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawful*), sedangkan *tax evasion* cenderung mengarah pada suatu tindak pidana perpajakan yang illegal, berada diluar bingkai ketentuan perpajakan (*unlawful*).

S.I. Chelvathurai, dalam bukunya membedakan pengertian *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*, sebagai berikut:

*“Tax avoidance is used to denote the reduction of tax liability through legal means. In an extended or pejorative sense, however, the terms is also used to describe tax reductions achieved by artificial arrangements of personal or business affairs by taking advantage of loopholes and anomalies in the law”.*

*“Tax evasion is usually defined as the reduction of tax by illegal means, including the omission of taxable income or transactions from tax declaration by fraudulent means”.*

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa, baik *tax avoidance* (penghindaran pajak) maupun *tax evasion* (penyelundupan pajak) sama-sama bertujuan untuk mengurangi/ meminimalisir utang pajak. Dalam hal ini *tax avoidance* dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku yakni dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan yang berlaku, sedangkan *tax evasion* dilakukan dengan cara-cara yang bersifat illegal (melanggar ketentuan yang berlaku).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni; (i) menahan diri, yaitu Wajib Pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak (ii) pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif yang tarif pajaknya rendah (iii) penghindaran pajak secara yuridis, perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*).

*Tax Evasion* merupakan suatu tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melawan ketentuan pajak (illegal) yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. Merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi illegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Contoh dari upaya ini berupa memperkecil laporan jumlah (*under declare revenue*) atau bahkan melaporkan kerugian (*manipulate the losses*) sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Sedangkan pada kenyataannya jumlah pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak mengalami kerugian.

Terkait dengan aspek legalitas *tax management* untuk kasus Indonesia, Mohammad Yusuf berpendapat bahwa rambu-rambu yang dapat dipakai untuk menentukan apakah *tax management* itu legal (*tax avoidance*) atau tidak (*tax evasion*), adalah ketentuan pidana Pasal 38, 39, 41, 41A, 41B dan 43 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

### **KEBIJAKAN ANTI TAX AVOIDANCE**

Dalam upaya menghadapi praktik-praktik penghindaran pajak khususnya yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, pada umumnya suatu negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat khusus (*Specific Anti Avoidance Rule/SAAR*) yang diatur dalam Undang-undang domestiknya,

seperti: *controlled foreign company*, *arm's length rule*, *advance pricing agreement*, dan *debt to equity ratio*.

Dalam praktik di beberapa negara, *Specific Anti Avoidance Rule* efektif dalam upaya menangkal praktik-praktik penghindaran pajak dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Selain ketentuan yang bersifat khusus tersebut, dibanyak negara juga diterbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat umum (*General Anti Avoidance Rule/GAAR*). Tujuan dibuatnya ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat umum ini adalah untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak yang belum diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus atau untuk melawan tindakan *tax avoidance* yang pada saat dibuatnya peraturan belum dikenal. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa terdapat kecenderungan praktik penghindaran pajak dari tahun ke tahun semakin canggih dan sulit untuk di deteksi serta ditangkal hanya dengan mengandalkan *Specific Anti Avoidance Rule*. Dalam hal ini *tax planning* yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak lagi bersifat *defensive tax planning*, melainkan sudah semakin *offensive* yang sering dikenal dengan istilah *aggressive tax planning*. Lebih jauh Cooper mengatakan bahwa *General Anti Avoidance Rule* harus memuat pembedaan antara transaksi yang tergolong *acceptable tax avoidance* yang tergolong *unacceptable tax avoidance* karena tidak semua penghindaran pajak bersifat *offensive*.

## BAB 5

# **Tax Planning dan Pengendalian Atas Penghasilan Usaha dan Penghasilan Lainnya**

### **TAX PLANNING PENGELOMPOKKAN JENIS PENGHASILAN UNTUK MENGHITUNG ANGSURAN MASA PPh PASAL 25**

#### **Angsuran PPh Tahun Berjalan**

Self assesment system yang dianut oleh sistem pajak penghasilan di Indonesia membuat beban penghitungan dan pembuktian kebenaran pajak terutang menurut SPT berada pada Wajib Pajak sebagai pihak yang paling tahu kebenaran jumlah penghasilan kena pajak dan paling lengkap berkas data dan informasi perpajakannya. Sistem pembayaran pajak sendiri sepanjang tahun atas PPh tahun berjalan, yang disebut angsuran PPh tahun berjalan (PPh Pasal 25) didesain untuk percepatan penerimaan pajak, menjaga cash flow kas negara, dan mencegah kesulitan pembayaran sekaligus sejumlah besar PPh yang dialami Wajib Pajak pada saat penyampaian SPT Tahunan.

Sistem angsuran pajak tahun berjalan memerlukan taksiran penghasilan, apakah berdasarkan penghasilan tahun lalu (dengan teori bahwa jumlah penghasilan tahun berjalan adalah minimal sama dengan tahun lalu) atau penghasilan dari bagian tahun berjalan disetahunkan. Penjelasan Pasal 1 UU PPh menyebutkan bahwa Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh selama satu tahun pajak, karena itu jumlah

penghasilan dan PPh terutang yang sebenarnya baru diketahui setelah tahun pajak berakhir.

Karena kondisi bisnis, ekonomi dan usaha setiap tahun dapat berubah atau naik turun, agar tidak terjadi deviasi signifikan pembayaran pajak tahun lalu dengan kondisi sekarang yang dapat mempengaruhi keuangan Wajib Pajak atau negara, maka penyesuaian (dinamisasi) besaran angsuran harus dapat dilakukan. Namun dilain pihak, karena proses dinamisasi besaran angsuran tahun berjalan selain masih bersifat sementara dan provisional juga memerlukan pengaturan yang kompleks, maka dalam rangka kepastian hukum, terutama perencanaan bisnis dan simplifikasi pengaturan serta kemudahan pelaksanaan dan pengawasan administrasi dengan mengesampingkan keadilan dan tepat jumlah pajak yang memerlukan pengaturan seksama kadangkala proses dinamisasi angsuran dikesampingkan sehingga kekurangan/kelebihan angsuran secara sederhana terkoreksi dalam jumlah akhir (PPh Pasal 29/28) pada saat penyampaian SPT (Gunadi, 2013).

### **Angsuran PPh Pasal 25**

Peraturan Perundang-undangan terkait dengan PPh Pasal 25 antara lain sebagai berikut:

1. KEP-537/PJ/2000 Tanggal 29 Desember Tahun 2000 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-hal Tertentu
2. PMK-255/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember Tahun 2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
3. PMK-208/PMK.03/2009 Tanggal 10 Desember Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember Tahun 2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan

- Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
4. PER-22/PJ/2008 Tanggal 21 Mei Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25

**Rekonsiliasi Peredaran Usaha dan Penghasilan Lainnya dengan DPP PPN Keluaran dan DPP PPh yang Dipotong/Dipungut**

Dalam melakukan perencanaan pajak, Wajib Pajak perlu melakukan rekonsiliasi peredaran usaha dan penghasilan lainnya dengan omzet PPN. Ini merupakan salah satu cara untuk mendeteksi adakah PPN yang kurang setor atau PPh yang justru kurang bayar. Pada pemeriksaan pajak, rekonsiliasi antara penghasilan yang dilaporkan pada SPT Badan dan Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Keluaran pada SPM PPN adalah suatu hal yang lazim. Oleh karena itu, Wajib Pajak sebaiknya melakukan rekonsiliasi peredaran usaha secara rutin. Selain itu, rekonsiliasi ini juga berguna untuk mengurangi besarnya penalti jika terdapat kesalahan.

Frekuensi melakukan rekonsiliasi ini sangat bergantung kepada kondisi dan kebutuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang rutin mengalami lebih bayar (misalnya Wajib Pajak yang rutin melaksanakan ekspor atau melakukan transaksi terhadap pemungut PPN) akan lebih rutin melakukan rekonsiliasi dibandingkan Wajib Pajak yang lebih banyak melakukan transaksi didalam negeri dan bukan kepada pemungut PPN. Penyusunan rekonsiliasi secara rutin akan memudahkan Wajib Pajak menemukan akar permasalahan dari rekonsiliasi dan solusi untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

**Rekonsiliasi Penghasilan**

Peredaran Usaha sebagaimana tercantum pada SPT Badan = xxx

Peredaran Usaha sebagaimana tercantum pada SPM PPN = xxx

Selisih xxx

### **Peredaran Usaha pada SPT Badan Lebih Besar Dibandingkan Peredaran Usaha Pada SPM PPN**

Dalam hal peredaran usaha sebagaimana tercantum pada PPh Badan lebih besar dibandingkan peredaran usaha sebagaimana tercantum pada SPM PPN, maka terdapat kemungkinan bahwa terdapat penyerahan BKP dan JKP yang belum dipungut PPN nya. Atas kekurangan pungut PPN ini adalah merupakan objek PPN kurang bayar 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Selain atas penalti bunga 2%, atas penyerahan yang kurang pungut tersebut juga terutang penalti 2% dari DPP Penyerahan yang belum dipungut PPN karena Wajib Pajak belum menerbitkan Faktur Pajak.

### **Peredaran Usaha pada SPT Badan Lebih Kecil Dibandingkan Peredaran Usaha Pada SPM PPN**

Dalam hal peredaran usaha sebagaimana tercantum pada PPh Badan lebih kecil dari penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana tercantum pada SPM PPN, maka terdapat kemungkinan bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkan di PPN. Atas kekurangan lapor penghasilan ini adalah merupakan objek PPh Badan dengan tarif Pasal 17 (untuk penghasilan yang melebihi 50 milyar per tahunnya) atau Pasal 31e (untuk penghasilan yang melebihi 4.8 milyar namun kurang dari 50 milyar per tahunnya) dan penalti 2% per bulan, maksimal 24 bulan.

Hal-hal yang menyebabkan perbedaan pencatatan peredaran usaha pada SPT Badan dan penyerahan BKP dan JKP SPM PPN (*Reconciling Items*)

1. Terhadap penghasilan yang di akui pada PPh Badan namun bukan objek PPN, contoh bunga, dividen, pendapatan selisih kurs.
2. Terhadap nota retur pajak keluaran yang beda waktu.
3. Selisih kurs atas penggunaan mata uang asing, dimana biasanya penjualan yang dicatat pada buku besar menggunakan kurs yang di tetapkan perusahaan, dan nilai penyerahan BKP dan JKP namun pada SPM PPN menggunakan kurs KMK.
4. Terhadap penghasilan yang diakui sebagai penyerahan BKP dan/atau JKP namun bukan objek PPh melainkan merupakan biaya, contoh pemakaian sendiri, penyerahan antar cabang, pemberian Cuma-cuma.

5. Terdapat penjualan aset yang dikenakan (PPN Pasal 16D), namun dicatat laba/rugi atas penjualan aset pada Laporan Keuangan Laba Rugi Wajib Pajak.
6. Uang muka penjualan yang telah di akui sebagai obyek PPN namun masih di laporkan di neraca pada SPT PPh Badan.
7. Terhadap penyerahan BKP dan JKP yang di catat pada penghasilan lain-lain pada SPT Badan.

### **Berbagai Pengujian untuk Menguji Kebenaran Perhitungan Peredaran Usaha**

Dalam pemeriksaan pajak, terdapat beberapa cara untuk menguji kebenaran perhitungan peredaran usaha selain rekonsiliasi peredaran usaha yang dilaporkan pada SPM PPN dan pada SPT Badan. Dalam hal Wajib Pajak akan diperiksa, ada baiknya Wajib Pajak mempersiapkan pengujian standar, kertas kerja terkait dan dokumen tambahan sehingga dapat mengetahui terlebih dahulu jika terdapat kesalahan yang dapat dikoreksi dan mengkoreksinya sebelum pemeriksaan pajak berlangsung. Tujuan akhirnya adalah untuk meminimalisir penalti jika memang terdapat kesalahan Wajib Pajak yang mengakibatkan terdapat pajak kurang bayar.

### **Pengujian Dokumen**

Dalam hal ini, pemeriksa melakukan pengecekan dokumen secara sampling untuk mengetahui dan mengecek kebenaran nilai uang dan barang

### **Uji Arus Uang**

Uji arus uang dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi antara penerimaan pada bank atau kas dengan penjualan atau peredaran usaha Wajib Pajak. Namun perlu diingat bahwa nilai penerimaan mungkin tidak akan sama dengan nilai peredaran usaha karena nilai penerimaan telah dikurangi atau ditambahkan dengan biaya administrasi bank atau nilai pajak terutang/dipungut. Perbedaan juga dapat terjadi jika penjualan Wajib Pajak tidak murni berbasis *cash basis*. Selain melakukan rekonsiliasi, Wajib Pajak juga perlu melampirkan dokumen terkait seperti *bank voucher*, rekening koran dan lain-lain.

Pengeluaran kas/bank: xxx  
Saldo akhir kas/bank: xxx (+)  
Total: xxx  
Saldo awal kas/bank: xxx (-)  
Penerimaan kas/bank: xxx  
Peredaran Usaha Menurut SPT Badan: xxx  
Selisish: xxx

### **Uji Arus Piutang**

Dalam pemeriksaan, salah satu cara yang digunakan untuk menguji kebenaran peredaran usaha adalah uji arus piutang. Uji arus piutang ini dilakukan jika sebagian besar penjualan atau peredaran usaha berbasis kredit.

Pelunasan: xxx  
Piutang Akhir: xxx (+)  
Total: xxx  
Piutang Awal: xxx (-)  
Peredaran Usaha Menurut Uji Arus Piutang: xxx  
Peredaran Usaha Menurut SPT Badan: xxx  
Selisih: xxx

Hal-hal yang menyebabkan perbedaan peredaran usaha menurut uji arus piutang dan SPT Badan:

- Terdapat kesalahan dalam pencatatan piutang awal atau akhir, misalnya saja karena ada penjurnalan utang yang bersifat mengurangi piutang dalam piutang awal
- Nilai pelunasan yang diambil tidak selalu terkait dengan pembayaran karena penjualan BKP atau JKP, namun bisa saja karena *reimbursement*
- Terdapat pajak terutang/dipungut yang termasuk dalam nilai piutang namun tidak termasuk dalam nilai penjualan, misalnya PPN.

### **Uji Arus Barang**

Uji arus barang dilakukan rekonsiliasi antara akun persediaan dengan nilai penjualan. Selain melakukan rekonsiliasi Wajib Pajak juga perlu melaporkan dokumen terkait seperti kartu gudang, *time sheet*, *invoice*, *delivery order*, *purchase order* dan lain-lain. Selisih dapat

terjadi jika misalnya terdapat pengembalian barang dari beda tahun atau selisih kurs.

Penjualan dalam unit

Pembelian: xxx

Saldo Awal Persediaan: xxx (+)

Total: xxx

Piutang Awal: xxx (-)

Penjualan Per Unit menurut Uji Arus Barang: xxx

Nilai Rata-rata Penjualan Per Unit: xxx (x)

Total Penjualan menurut Uji Arus Barang: xxx

Peredaran Usaha menurut SPT Badan: xxx

Selisih: xxx



# BAB 6

## Tax Planning dan Pengendalian Atas Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

**MEMAHAMI PETUNJUK TEKNIS YANG BERLAKU UNTUK PPH PASAL 21 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2012 DAN PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN PPH PASAL 21**

### Memahami Objek PPh Pasal 21

Pemberi Penghasilan	Jenis Penghasilan	
	<i>Benefit in cash</i>	<i>Benefit in kind</i>
Pemerintah	Objek PPh	Bukan Objek PPh
Bukan Wajib Pajak (WP)	Objek PPh	Objek PPh
WP yang dikenakan PPh Final	Objek PPh	Objek PPh
WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghasilan khusus	Objek PPh	Objek PPh
WP Lainnya	Objek PPh	Bukan Objek PPh

Pemberi penghasilan bukan Wajib Pajak antara lain badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang digolongkan sebagai bukan objek pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final antara lain Wajib Pajak yang bergerak dibidang persewaan tanah/ bangunan dan jasa konstruksi. Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) adalah:

- Charter pesawat (KMK No. 475/KMK.04/1996)
- Perusahaan Pelayaran dalam negeri (KMK No. 416/KMK.04/1996)
- Perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri (KMK No. 417/KMK.04/1996), dan
- WPLN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia (KMK No. 634/KMK.04/1994)

### Memahami Saat Terutangnya Pajak

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 menyatakan bahwa pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dilakukan pada akhir bulan:

- Terjadinya pembayaran
- Terutangnya penghasilan yang bersangkutan; atau
- Tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu

### Memahami Perlakuan Akuntansi untuk PPh Pasal 21

#### 1. Pajak Ditanggung Karyawan

Nama Akun	Debit	Kredit
Biaya Gaji	Rp 1.000.000	
Kas/Bank		Rp 950.000
Utang PPh Pasal 21		Rp 50.000

#### 2. Pajak Ditanggung Perusahaan

Nama Akun	Debit	Kredit
Biaya Gaji	Rp 1.050.000	
Kas/Bank		Rp 1.000.000
Utang PPh Pasal 21		Rp 50.000

#### 3. Diberikan Tunjangan Pajak (*gross up*)

Nama Akun	Debit	Kredit
Biaya Gaji	Rp 1.052.632	
Kas/Bank		Rp 1.000.000
Utang PPh Pasal 21		Rp 52.632

Bagi karyawan, model pertama (pajak ditanggung karyawan) merupakan model yang paling tidak disukai, karena pajak dipotong dari gaji yang diterimanya sehingga *take home pay* nya hanya Rp 950.000. Sedangkan model 2 dan 3, pajak menjadi beban perusahaan sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan PPh Badannya.

Perhatikan ilustrasi berikut ini:

Uraian	PPh Ditanggung Perusahaan		Tunjangan PPh	
	LR Internal	LR Fiskal	LR Internal	LR Fiskal
Laba Sebelum Tunjangan	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
Biaya Operasional				
Gaji	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
PPh	Rp 50.000			
Tunjangan PPh			Rp 52.632	Rp 52.632
	Rp 1.050.000	Rp 1.500.000	Rp 1.052.632	Rp 1.052.632
Penghasilan Neto	Rp 450.000	Rp 500.000	Rp 447.368	Rp 447.368
PPh yang dibayar:				
PPh Badan (25%)		Rp 125.000		Rp 11.842
PPh Pasal 21 (5%)		Rp 50.000		Rp 52.632
		Rp 175.000		Rp 164.474

### **Ekualisasi Biaya yang Terkait dengan Objek PPh Pasal 21**

Prosedur yang perlu ditempuh untuk melakukan ekualisasi adalah:

1. Akun-akun yang merupakan objek PPh Pasal 21, khususnya yang terkait dengan pegawai tetap, dikelompokkan dalam satu akun
2. Setiap transaksi yang masih terkait dengan objek PPh Pasal 21 diberi kode khusus pada deskripsinya. Ini untuk memudahkan proses ekualisasi pada akhir tahun sebelum SPT PPh Pasal 21 Masa Desember dilaporkan ke kantor pajak
3. Pada akhir tahun, seluruh objek PPh Pasal 21 yang tersebar di akun-akun biaya menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan ditandingkan dengan penghitungan PPh Pasal 21 Masa Desember.
4. Jika masih terdapat selisih yang disebabkan oleh penghasilan pegawai tetap, maka teliti akun yang menampung iuran Jamsostek dan pastikan bahwa iuran Jaminan Hari Tua tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 21
5. Jika selisih disebabkan dari penghasilan selain pegawai tetap, maka teliti kelompok penghasilan yang belum dipotong pajaknya

Contoh Proses Ekualisasi Biaya yang Terkait dengan PPh Pasal 21;

PT ABC adalah perusahaan pembiayaan (*leasing*) dengan 2 (dua) cabang yang terdaftar di KPP B dan KPP C, kantor pusat terdaftar di KPP A. Tahun buku PT ABC sama dengan tahun takwim. Pada awal tahun 2013, kantor pusat PT ABC diperiksa *all taxes* oleh KPP A atas tahun pajak 2012, sebagai tindak lanjut pemeriksaan tersebut, terhadap kantor cabang PT ABC juga dilakukan pemeriksaan oleh KPP di masing-masing lokasi. Pemeriksaan oleh KPP lokasi tersebut diselesaikan tepat waktu sebelum jangka waktu pemeriksaan selesai. Pada pembahasan akhir hasil temuan pemeriksaan (*closing conference*), diberikan data hasil temuan/perhitungan oleh *tax auditor* sebagai berikut:

- Objek PPh Pasal 21 menurut Pemeriksa Rp 22.257.844.284
- Objek PPh Pasal 21 menurut SPT PPh Pasal 21 Desember Rp 18.000.000.000
- Koreksi Rp 4.257.844.284

Terdapat koreksi atas objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan di Kantor Pusat berdasarkan hasil ekualisasi dengan biaya yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komersil tahun 2012.

#### **Pembebanan Biaya dalam Laporan Laba Rugi Komersial**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Gaji dan Upah	7,978,566,206
2	Lembur non-staf	644,252,755
3	Honor <i>part timer</i>	37,067,959
4	THR dan Bonus	1,322,590,100
5	Tunjangan PPh Pasal 21	1,547,500,000
6	<i>Medical insurance</i>	388,902,137
7	Jamsostek (JHT dan THT)	24,743,043
8	Iuran Pensiun	279,619,164
9	Tunjangan Lain-lain	419,237,466
10	Tunjangan Transport	68,477,300
11	Komisi	9,546,888,154
<b>Jumlah</b>		<b>22,257,844,284</b>

**Objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21**

- Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Rp 15.000.000.000
- Penghasilan Bruto selain Pegawai Tetap Rp 3.000.000.000
- Jumlah Rp 18.000.000.000

**Ekualisasi Objek PPh Pasal 21 dengan Biaya di SPT Tahunan PPh Badan**

**Jumlah Beban dalam SPT Tahunan PPh Badan Rp 22.257.844.284**

Dikurangi:

Pembayaran ke Jamsostek (JHT dan THT) Rp 24.743.043

i. Iuran pensiun 279.619.164

ii. Provisi atas imbalan pascakerja 75.000.000

iii. Pembayaran gaji honorer di bawah PTKP 37.067.959

iv. objek PPh 21 yang dilaporkan dicabang:

- KPP B 2.118.058.956

- KPP C 586.258.750

- Jumlah pengurangan Rp 4.120.747.872

Objek PPh 21 kantor pusat menurut hasil ekualisasi Rp 18.137.096.412

Objek PPh 21 menurut SPT PPh 21 18.000.000.000

Objek PPh 21 yang belum dipotong Rp 137.000.000



## BAB 7

### **Tax Planning pada Withholding Tax (PPH Potong Pungut) Selain PPH Pasal 21**

Dalam praktiknya penerapan *system withholding*, khususnya dalam hal ini PPh potong dan pungut di Indonesia cukup kompleks karena banyaknya pasal dalam UU PPh yang berlaku yang mengatur mengenai pemotongan dan pemungutan pajak ini. Pasal-pasal yang mengatur mengenai PPh pot-put ini antara lain adalah: Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21/26, Pasal 22, Pasal 23/26, dan Pasal 24. Disamping itu teknis pelaksanaannya diatur menurut peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan dan peraturan direktur jenderal pajak. Kompleksitas juga ditunjukkan dengan beragamnya objek dan tarif PPh pot-put, sifat pemotongannya yang final dan tidak final, juga dasar pengenaannya ada yang berbasiskan jumlah bruto (*gross amount*) sebelum PPN dan ada pula yang dikenakan dari nilai perkiraan beto (*net estimated income*). Demikian pula halnya dengan saat terutangnya yang variatif, mulai saat dibayar, tersedia untuk dibayar, sampai saat jatuh tempo.

#### **JENIS-JENIS PPH POTONG PUNGUT**

##### **PPh Pasal 22**

1. Objek PPh Pasal 22

Kegiatan usaha dibidang impor dan kegiatan usaha di bidang lain yang memperoleh pembayaran atas barang dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan dengan atau melalui pemungut-pemungut yang ditunjuk itu saja yang dapat dipungut Pajak Penghasilan.

## 2. Pemungut Pajak

Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22 dilakukan tanpa Surat Keputusan Kepala KPP (secara otomatis)

- Bank devisa dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang
- Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
- Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Set (PPA), PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia, Pertamina dan Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN
- Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas.
- Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang, pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

## **Pajak Penghasilan Pasal 23**

### 1. Objek PPh Pasal 23

Objek PPh pasal 23 adalah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak yang berasal dari:

- Bunga, dividen dan royalti yang diterima Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi
  - Penyerahan jasa yang diterima oleh Wajib Pajak Badan
  - Penyerahan jasa yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
2. Pemotong Pajak
- Pemotong PPh Pasal 23 yakni:
- Badan Pemerintah
  - Subjek pajak badan dalam negeri
  - Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan dalam negeri
  - Orang pribadi yang sebagai WPDN yang ditunjuk oleh DJP, yakni:
    - 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT (kecuali camat), pengacara, konsultan yang melakukan kerja bebas
    - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha dan yang menyelenggarakan pembukuan

### **PPh Pasal 26**

1. Objek PPh Pasal 26
- Secara garis besar berdasarkan penerapannya, objek PPh Pasal 26 dibagi menjadi beberapa kelompok yakni:
- Objek PPh yang dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan
  - Objek PPh yang dipotong PPh Pasal 26 yang dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto, yaitu: objek PPh yang dipotong PPh Pasal 26 yang dipotong pajak sebesar 20% dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang biasa disebut *Branch Profit Tax*.
2. Pemungut Pajak
- Berdasarkan Peraturan Dirjen Nomor PER-52/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT di Indonesia, yang ditunjuk sebagai Pemotong PPh Pasal 26 adalah:

- Badan Pemerintah
- Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
- Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- Orang pribadi sebagai WPDN yang ditunjuk DJP, yakni seperti akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT (kecuali camat), pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas orang pribadi yang menjalankan usaha dan yang menyelenggarakan pembukuan.

### **Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (PPh Final)**

#### 1. Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

- Bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek (PP No. 16 Tahun 2009)
- Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek (PP.41/1994 jo. PP 14/1997). Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final
- Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI (PP 131/2000). Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final. Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan yaitu bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
- Penghasilan berupa hadiah atas undian (PP 132/2000). Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final
- Penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan (PP 29/1996 jo. PP 5/2002). Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah

kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan

- Penghasilan dari usaha jasa konstruksi (PP 52/2008 jo. PP 40/2009). Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan (PP 48/1994 jo. PP 71/2008). Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib dibayar pajak penghasilan.
- Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (PP 19/2009)
- Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi (PP 15/2009). Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

#### **PERENCANAAN PAJAK PADA PPh POTONG PUNGUT**

Karena sistem *withholding tax* (dalam hal ini PPh potong pungut) melibatkan dua pihak, yakni pihak pemberi penghasilan sebagai pihak pemotong/pemungut dan pihak penerima penghasilan sebagai pihak yang dipotong/dipungut, maka untuk mencapai efisiensi yang maksimal, perencanaan pajak pada PPh potong pungut harus difokuskan pada dua sisi, yakni sisi sebagai wajib potong manakala perusahaan melakukan pembayaran atas objek PPh potong pungut dan sisi sebagai pihak yang dipotong manakala perusahaan menerima/memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh potong pungut. Hal ini dikarenakan dapat saja dalam masa pajak yang sama perusahaan berada pada posisi

sebagai wajib potong dan sekaligus berada pada posisi pihak yang dipotong.

Contoh:

Pada laporan rugi laba PT A terdapat objek PPh potong pungut baik pada pos penghasilan maupun pada pos biaya, sebagai berikut:

Pada Pos Penghasilan:

1. Penghasilan royalti dari PT B (objek PPh Pasal 23)

Penghasilan dari sewa peralatan dari PT C (objek PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final)

Pada pos biaya:

- Biaya bunga pinjaman kepada PT C (objek PPh Pasal 23)
  - Biaya sewa *showroom* kepada PT D (objek PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final)
  - Biaya jasa konsultan pajak XYZ (objek PPh Pasal 23)

Apabila objek PPh potong pungut tersebut ada pada pos penghasilan berarti PT A merupakan pihak yang dipotong PPh potong pungut, sedangkan apabila objek PPh potong pungut ada pada pos biaya berarti PT merupakan pihak yang wajib memotong PPh potong pungut tersebut.

### **Perencanaan Pajak pada Posisi sebagai Pemotong**

Pada posisi sebagai pemotong, perusahaan memiliki kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila perusahaan tidak atau lalai melaksanakan kewajiban tersebut, maka secara otomatis perusahaan akan terkena sanksi pajak. Adapun kewajiban perusahaan sebagai wajib potong PPh potong pungut adalah:

1. Kewajiban untuk memotong PPh atas objek PPh potong pungut, dilakukan dengan menggunakan sarana bukti potong.

Pada kewajiban memotong atas objek PPh potong pungut, terdapat beberapa beberapa sanksi pajak yang terkait, seperti: sanksi kurang potong (2% dari pajak yang kurang dipotong), sanksi terlambat potong (2% perbulan dari pajak yang terlambat dipotong), salah potong misalnya seharusnya memotong PPh Pasal 23 tapi dipotong PPh Pasal 21 (dianggap tidak memotong), sanksi tidak memotong, dll.

2. Kewajiban menyetorkan PPh yang telah dipotong ke kas negara dengan menggunakan sarana Surat Setoran Pajak (SSP).

Pada kewajiban menyetorkan pajak yang telah dipotong, terdapat beberapa sanksi pajak terkait, seperti: sanksi terlambat setor (2% perbulan dari pajak yang terlambat disetor), sanksi kurang setor (2% dari pajak yang kurang disetor), sanksi tidak menyetor, dll.

### 3. Perencanaan pajak pada posisi yang tidak dipotong

#### **Perencanaan Pajak pada Posisi sebagai Pihak yang Dipotong**

Pada posisi sebagai pihak yang dipotong, perusahaan memiliki hak pengkreditan atas PPh yang telah dipotong oleh pihak ketiga terhadap PPh Badan perusahaan (sepanjang PPh yang dipotong tidak tergolong PPh final). Hak pengkreditan tersebut tidak bersifat otomatis, karena untuk dapat mengkreditkan perusahaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yakni seperti:

1. Harus didukung oleh bukti potong asli (atau legalisir sesuai asli)
2. Tahun pengkreditan harus sesuai dengan tahun yang tertera pada bukti potong
3. Jenis pajak yang tercantum pada bukti potong dan SSP harus benar (atau didukung oleh Surat Pemindahbukuan yang diterbitkan oleh KPP jika terjadi kesalahan jenis PPh yang dipotong).

Adapun tujuan dari perencanaan pajak pada posisi sebagai pihak yang dipotong adalah untuk mencapai efisiensi dengan cara memaksimalkan pemanfaatan hak pengkreditan tersebut. Untuk itu perusahaan harus selalu memperhatikan persyaratan untuk dapat melakukan pengkreditan PPh potong pungut diatas.



## BAB 8

# Litigasi dan Hukum Acara Peradilan Pajak

## **MEKANISME PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK**

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Definisi sengketa pajak dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Ketentuan tentang Banding dan Gugatan dalam sengketa pajak diatur lebih lengkap dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang menegaskan Pengadilan pajak dalam hal ini merupakan lembaga penyelesaian sengketa pajak yang dibentuk sesuai amanat UU KUP.

Jadi yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa dalam bidang perpajakan. Bentuk perkara sengketa pajak dapat berupa Banding atau Gugatan. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak adalah sebagai berikut:

### **Keberatan**

#### 1. Ruang Lingkup Keberatan

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
- pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

#### 2. Syarat Pengajuan Keberatan

- Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan.
- 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak

- Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan.
- Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
- surat ketetapan pajak dikirim. Atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.
- Surat Keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dan
- Wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

**Ketentuan khusus:**

- 1) Dalam hal Surat Keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf f, wajib pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat Keberatan tersebut dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui.
- 2) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.
- 3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau

pembahasan akhir hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

### 3. Alur Penyelesaian Keberatan

- Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:
  - 1) meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada wajib pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi.
  - 2) meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan.
  - 3) meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga.
  - 4) meninjau tempat wajib pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan.
  - 5) melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak melalui penyampaian surat panggilan.
    - Surat panggilan dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
    - Pembahasan dan klarifikasi dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.
  - 6) melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.

- wajib pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
  - Apabila sampai dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim berakhir, wajib pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan:
    - 1) surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
    - 2) surat permintaan keterangan yang kedua.
  - Wajib pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang kedua paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim.
4. Jangka Waktu Penyelesaian Keberatan
- Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sampai dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan
  - Dalam hal wajib pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan wajib pajak tidak diper-timbangkan, jangka waktu 12 (dua belas) bulan tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim surat dari Direktur Jenderal Pajak tersebut kepada wajib pajak sampai dengan Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak
  - Apabila jangka waktu di atas telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan atas keberatan, keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir.

#### 5. Pencabutan Pengajuan Keberatan

- wajib pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir (SPUH) oleh wajib pajak.
- Pencabutan pengajuan keberatan dilakukan melalui penyampaian permohonan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan.
  - 2) Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
  - 3) Surat permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan atasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan berupa surat persetujuan atau surat penolakan. wajib pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- Dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan, wajib pajak dianggap tidak mengajukan keberatan.
- Dalam hal wajib pajak dianggap tidak mengajukan keberatan, pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB atau SKPKBT yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan SKP.

#### 6. Ketentuan Tambahan

Wajib pajak yang mengajukan keberatan tidak dapat mengajukan permohonan:

- pengurangan, penghapusan, dan pembatalan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang

terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau
- pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa:
  - 1) penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil Verifikasi; atau
  - 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan wajib pajak

## **BANDING**

Apabila wajib pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak, Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

### **Syarat Pengajuan Banding**

- Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

### **Pencabutan Banding**

- Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan:
  - 1) Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;

- 2) Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan, tidak dapat diajukan kembali.

Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang menegaskan setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Yang dimaksud Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (Pasal 1 angka 15 UU KUP).

Kadangkala terjadi selisih perhitungan pajak yang terutang menurut wajib pajak dan pihak kantor pelayanan pajak. Terhadap hal ini wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak secara tertulis (Pasal 25 ayat (1) UU KUP).

Keberatan diajukan dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan (Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) UU KUP).

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan, jika jangka waktu telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan (Pasal 26 ayat (5) UU KUP).

Tata cara pengajuan keberatan dan penyelesaian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan Dirjen Pajak atas keberatan yang diajukan, wajib pajak hanya dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak (Pasal 27 ayat (1) UU KUP).

## **GUGATAN**

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

### **Syarat Pengajuan Gugatan**

- Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.
- Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.
- Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan-gugatan.

- Gugatan disertai dengan alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

#### **Subjek yang Dapat Diajukan Gugatan**

- Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang.
- Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
- Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26
- Penerbitan Surat Keputusan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **Pencabutan Gugatan**

- Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- Gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan:
  - penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang.
  - putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat.
- Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan ketua atau putusan Majelis/Hakim Tunggal tidak dapat diajukan kembali.

Berbeda halnya dengan proses perkara banding yang merupakan kelanjutan dari proses keberatan kepada Dirjen Pajak, perkara gugatan merupakan perkara yang diajukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap:

- pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang
- keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak

- keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 (UU KUP). Atau
- penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 31 ayat (3) UU 14/2002 jo. Pasal 23 ayat (2) UU KUP).

Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak, oleh karena itu upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan banding maupun putusan gugatan pengadilan pajak adalah Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (Pasal 33 ayat (1) UU 14/2002).

### **PENINJAUAN KEMBALI**

Apabila wajib pajak masih belum puas dengan Putusan Banding, maka wajib pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

#### **Syarat Pengajuan**

- Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
- Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
- Hukum Acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

#### **Jangka Waktu Keputusan**

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan:

- dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;
- dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.
- Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

### **Pencabutan Permohonan**

Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan jika sudah dicabut, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

### **Sengketa Pajak Diselesaikan Diluar Pengadilan**

Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak di luar pengadilan (*non litigasi*) atau yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli yang dikenal dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”). Penjelasan selengkapnya tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat Anda simak dalam artikel Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

Adapun sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Penjelasan selengkapnya tentang penyelesaian sengketa pajak di pengadilan ini dapat Anda simak dalam artikel Cara Penyelesaian Sengketa Pajak, dari definisi di atas sekaligus menjawab pertanyaan Anda dapat kita ketahui bahwa penyelesaian sengketa pajak itu dilakukan melalui banding atau gugatan kepada pengadilan pajak, bukan di luar pengadilan seperti penyelesaian melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Sekadar untuk dipahami, ada suatu pemikiran tentang penyelesaian sengketa pajak di luar pengadilan. Dalam sebuah artikel Perlu Terobosan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak yang kami akses dari laman Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia antara lain dikatakan bahwa butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan sengketa pajak di pengadilan pajak. Ada yang bisa selesai sampai di proses keberatan saja, atau berlanjut ke proses banding, bahkan sampai ke peninjauan kembali. Masing-masing proses memakan waktu yang cukup panjang. Bahkan paling cepat bisa setahun lebih. Jika dihitung sampai ke proses banding, bisa membutuhkan waktu 3 tahun lamanya. Bisa dibayangkan bagaimana lamanya jika proses tersebut sampai ke upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa dalam menyelesaikan sengketa pajak, wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan berbagai upaya hukum dengan berdasarkan ketentuan undang-undang. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, lalu banding ke Pengadilan Pajak dan bisa mengajukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (apabila memenuhi syarat) ke Mahkamah Agung (MA). Perlu langkah terobosan untuk menyelesaikan sengketa pajak yang terus meningkat. Salah satunya dengan proses mediasi. Di kantor pajak Australia (ATO) dikenal adanya ADR intinya adalah proses mediasi. ADR adalah penyelesaian sengketa dengan cara alternatif. Ada beberapa cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa pajak di Australia, dan yang paling populer adalah melalui proses mediasi.

Dalam artikel tersebut juga, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi (PKE), Budi Christiadi mengatakan bahwa kalau kita bisa menyelesaikan sengketa pajak tanpa proses hukum berbelit dan panjang, itu akan mempermudah. Tidak hanya dari Ditjen Pajak dalam menyelesaikan permasalahan, tapi akan juga

memberikan pelayanan ke wajib pajak dalam proses penyelesaian sengketa.

Jadi memang, untuk saat ini penyelesaian sengketa pajak yang dikenal adalah upaya banding atau gugatan kepada pengadilan, yakni Pengadilan Pajak. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi yang telah dilakukan di negara lain, belum dikenal di hukum Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

---

### **A. Buku**

- Agus Hendra Simatupang, Sulitnya Mendefinisikan Pajak, *Majalah Berita Pajak*, Agustus 2005.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. Citra Aditya, 2001.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Pajak Penghasilan*.
- Hardi, *Pemeriksaan Pajak, Edisi Revisi*. Jakarta, PT. Kharisma, 2003.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta, Andi Offset, 2016.
- Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

### **B. Jurnal Ilmiah**

- Gunadi, (2001), Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kusmayadi, Dedi. 2002. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Undangundang Pajak Penghasilan terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: pada Bums dan Bumd KPP Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No 2, Jilid 7.
- Sibarani, Pirma. 2013. *Penuntun Praktik & Terkini dalam Memahami Perpajakan Indonesia*.
- Waluyo & Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

### **C. Peraturan/Undang-Undang**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai

- Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK. 03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK. 03/2013 tentang Tatacara Pemeriksaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-21/PJ/2018 tentang Tatacara Penatausahaan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

## PROFIL PENULIS



**Dr. Eva Herianti, SE, M.Ak. CA., ACPA**

Eva herianti, merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lahir di Jakarta dan menyelesaikan SD, SMP, SMA di Sumatra Barat. Menyelesaikan S1 pada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menyelesaikan Program Magister Akuntansi Pada Universitas Persada Indonesia (YAI) kemudian menyelesaikan S3 pada Universitas Persada Indonesia (YAI). Aktif melaksanakan penelitian nasional dan interntional dan menulis buku yang telah diterbitkan.



**Dr. Amor Marundha, SE, M.Ak, Ak., CA.,  
ACPA**

Amor Marundha, merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Lahir di Jakarta dan menyelesaikan pendidikan SD, SMP SMA di Jakarta Barat. Melanjutkan Studi S1 Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menyelesaikan program Magister Akuntansi pada Universitas Pancasila. kemudian menyelesaikan program Doktor pada Universitas Persada Indonesia Y.A.I Aktif melaksanakan penelitian yang dipublikasikan di jurnal Internasional bereputasi dan jurnal nasional yang terakreditasi. Anggota IAI mulai tahun 2020 sampai dengan 2022. Aktif menjadi anggota Assosiasi Pengurus Tax Center seluruh Indonesia tahun 2020 hingga sekarang.